



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Sutaris als Stam Bin Yadi Taruno Alm.
2. Tempat lahir : Klaten.
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/6 November 1978.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dk. Padangan RT 09 / RW 08. Ds.
Karangasem, Kec. Cawas, Kab. Klaten.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa I Sutaris als Stam Bin Yadi Taruno Alm ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Muhammad Arifin als Ipin Bin Suroto
2. Tempat lahir : Sukoharjo.
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/3 Mei 2001.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dk Pulerejo RT 003 / RW 009, Ds. Krajan,
Kec. Weru, Sukoharjo.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa II Muhammad Arifin als Ipin Bin Suroto ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : Indra Gita Armantoro als Ketil Bin
Sarmanto.
2. Tempat lahir : Kudus.
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/3 Maret 1999.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dk Manjungan, RT 011 / RW 004, Ds.

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manjungan, Kec. Ngawen, Kab. Klaten,
domisili: Perum persada asri, Kelurahan
Ngupit, Kec. Teras, Kab. Boyolali.

7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa III Indra Gita Armantoro als Ketil Bin Sarmanto ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa IV:

1. Nama lengkap : Ditta Karisma als Ditta Bin Suwanto.
2. Tempat lahir : Muara Enim.
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/29 Oktober 2001.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Ds. Tanjung Raja No. 18 RT 011 RW 002,
Kel/Ds. Tanjung Raja, Kec. Muara Enim,
Kab. Muar Enim, Prov. Sumatra Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa IV Ditta Karisma als Ditta Bin Suwanto ditahan dalam rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;

Terdakwa V:

1. Nama lengkap : Indra Susanto Bin Alm. Sumiyo.
2. Tempat lahir : Klaten.
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/14 Oktober 1998.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dk. Lusah RT 001/009, Ds. Prawatan, Kec.
Jogonalan, Kab. Klaten.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa V Indra Susanto Bin Alm. Sumiyo ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum **1. MUS AMININGSIH, S.H, 2. BUDI WANDANI, S.H, M.H** Advokat dan atau Pembela Umum pada **Kantor Advokat MUS AMININGSIH, S.H & Rekan** beralamat di Jalan Ngaran- Cawas KM. 4.5, Jambon, Sabranglor, Kec. Trucuk, Kabupaten Klaten berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/ III/ SKK. Pid/ AMI. Adv/ 2021, tanggal 10 Maret 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dengan Nomor 107/ 2021 pada tanggal 15 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.** Menyatakan Terdakwa I Sutaris Als Stam Bin Yadi Taruno (Alm), Terdakwa II Muhammad Arifin Als Ipin Bin Suroto, Terdakwa III Indra Gita Armantoro Als Ketil Bin Sarmanto, Terdakwa IV Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto, Terdakwa V Indra Susanto Bin Alm. Sumiyo telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap orang yang menyebabkan mati" sesuai dalam dakwaan Alternatif Kedua penuntut Umum;
- 2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sutaris Als Stam Bin Yadi Taruno (Alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** Terdakwa II Muhammad Arifin Als Ipin Bin Suroto pidana penjara selama **2 (dua) tahun** Terdakwa III Indra Gita Armantoro Als Ketil Bin Sarmanto pidana penjara selama **2 (dua) tahun** Terdakwa V Indra Susanto Bin Alm. Sumiyo pidana penjara selama **2 (dua) tahun**

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan menjatuhkan pidana penjara terhadap
Terdakwa IV Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto dengan pidana
penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada
dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flasdisk Merk Sandisk Kapasitas 32 GB warna Merah Hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong karpet warna merah ukuran 150 x 60 Cm;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa Herman Santoso, Dkk;

- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna hitam dan merah, tampak depan bertuliskan "YAMAHA, TEAM YAMAHA RACING (sebelah kanan)" FIAT YAMAHA (sebelah kiri), tampak belakang bertuliskan "TEAM YAMAHA".
- 1 (satu) potong kaos polo lengan pendek warna hitam, tampak depan bertuliskan "420 (warna putih) serta gambar daun (warna hijau).
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah, putih (corak batik) dan biru, tampak depan bertuliskan "NEW YORK (sebelah kiri)", tampak belakang warna biru dengan lengan warna merah.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, tampak depan bertuliskan "INDONESIA, KERIS" serta ada gambar keris, tampak belakang terdapat tulisan.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru tua, tampak depan bertuliskan "QUIKSILVER (warna merah)".

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis Penasehat Hukum Para Terdakwa yang bersifat permohonan pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya demikian juga Para Terdakwa masing-masing telah mengajukan permohonannya secara tertulis yang juga pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebelum mengadilar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang bersifat permohonan Penasehat Hukum Para Terdakwa maupun Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I Sutaris Als Stam Bin Yadi Taruno (Alm), Terdakwa II Muhammad Arifin Als Ipin Bin Suroto, Terdakwa III Indra Gita Armantoro Als Ketil Bin Sarmanto, Terdakwa IV Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto, Terdakwa V Indra Susanto bin Alm. Sumiyo bersama-sama dengan saksi Herman Santoso Als Mbi-Mbi Bin Boenardi (Alm), saksi Tri Hatmanto, Saksi Hanafi Dwi Setyawan Als Hanapo Bin Sarju, saksi Pri Anggoro Als Cipek Bin Wagiyo, saksi Aditya Hendras Saputra Als Bendol Bin Muhamad (yang masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah pada Hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya di waktu bulan Oktober dalam tahun 2020 bertempat Rumah tahanan Polres Klaten atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan terangan – terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang Mengakibatkan maut terhadap (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi, Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Ketika (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi masuk menjadi tahanan di Rumah tahanan Polres Klaten, selanjutnya saksi (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi diterima oleh saksi Iswan Al Arsyad dan saksi Arya Dichy Widya Permana yang merupakan Polisi yang berjaga di depan sel tahanan Polres Klaten, setelah diterima kemudian saksi dibawa Masuk ke dalam ruang Sel tahanan.

- Bahwa setelah (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi dibawa masuk kemudian saksi diterima oleh saksi Faizal sebagai ketua RT di dalam sel tersebut dan saksi Agus Alias Cetok untuk dipotong rambutnya oleh saksi Agus Alias Cetok setelah itu saksi Faizal menyuruh (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi untuk berjalan jongkok atau jalan bebek sebagaimana tradisi di dalam sel tahanan untuk tahanan baru, dan dijawab oleh saksi (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah.agung.id) Muhammad Bin Zubaidi melakukan jalan jongkok atau jalan bebek dari Lorong pintu masuk sampai Lorong ujung kamar mandi sebanyak 4 (empat) kali dengan diawasi oleh saksi Wahyu Nugroho Alias Femo.

- Bahwa pada saat saksi (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi sedang melakukan jalan jongkok sampai di pintu sel nomor 4, saksi Wahyu Nugroho alias Femo menyuruh saksi (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi untuk berhenti karena Gerakan jalan jongkoknya salah dan saksi Wahyu Nugroho memberikan contoh yang benar, dan saksi (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi melakukan sebanyak 4 (empat) kali dan pada saat akan Kembali dari pintu kamar nomor 4 menuju ke depan kamar nomor 1, saksi Herman Santoso Als Mbi-Mbi Bin Boenardi (Alm) yang sudah berada dibelakang (Alm) Ali Mahbub yang masih berjalan bebek memukuli rusuk saksi (Alm) Ali Mahbub sebanyak 11 (sebelas) kali yakni rusuk kanan sebanyak 5 kali dengan kepalan tangan kanan dan memukul rusuk kiri sebanyak 6 kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri hingga saksi (Alm) Ali Mahbub 2 kali terjatuh.

- Bahwa setelah (Alm) Ali Mahbub dipukul oleh saksi Herman Santoso Alias Mbi-Mbi kemudian saat (Alm) Ali Mahbub terjatuh di samping saksi Tri Hatmato, (Alm) Ali Mahbub Kembali dipukul oleh saksi Tri Hatmanto pada bagian rusuk sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Dan setelah (Alm) Ali Mahbub selesai jalan jongkok kemudian saksi Wahyu Nugroho menyuruh (Alm) Ali Mahbub untuk bangun dan membaca tata tertib tahanan yang berada di tengah Lorong kamar sel.

- Bahwa selanjutnya saksi Wahyu Nugroho Alias Femo menyuruh (Alm) Ali Mahbub menuju ke kamar mandi belakang untuk mandi dan menyuruh AGUS Alias Cetok membawakan baju saksi (Alm) Ali Mahbub ke belakang.

- Bahwa setelah (Alm) Ali Mahbub sampai dikamar mandi belakang kemudian Terdakwa I Sutaris Alias Stam, Terdakwa IV Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto, Saksi Hanafi Dwi Setyawan Als Hanapo Bin Sarju, saksi Pri Anggoro Als Cipek Bin Wagiyo dan saksi Aditya Hendras Saputra Als Bendol Bin Muhamad mengikuti masuk ke Kamar mandi belakang yang mana sebelum (Alm) Ali Mahbub masuk telah ada beberapa orang di dalam kamar mandi yakni Sdr. Tulus, yang sedang mencuci pakaian, Terdakwa V Indra

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, saksi Muhammad Nasuka, Terdakwa III Indra Gita Armantoro Als Ketil Bin Sarmanto yang sedang duduk di pojok dinding untuk mengobrol dan bermain catur dan ada Terdakwa II Muhammad Arifin Als Ipin Bin Suroto sedang duduk di tengah dekat dengan dinding sebelah Timur dalam kamar mandi tersebut.

- Bahwa selanjutnya (Alm) Ali Mahbub setelah masuk disuruh untuk mandi dibawah keran oleh saksi Wahyu Nugroho Alias Femo, lalu pada saat (Alm) Ali Mahbub mandi yang mana telah berkumpul beberapa orang di dalam dan (Alm) Ali Mahbub diminta untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila ditengah-tengah kamar mandi dengan posisi berdiri mandi dan saat menyanyikan lagu tersebut dan saat sampai di lirik lagu yang bunyinya "Ayo maju...maju, ayo maju maju.." kemudian Terdakwa I Sutaris Alias Stam yang berada di depan (Alm) Ali Mahbub langsung memukul dada sebelah kanan (Alm) Ali Mahbub dengan kepalan tangan kiri sebanyak satu kali, dan disusul oleh Terdakwa IV Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto juga memukul (Alm) Ali Mahbub pada bagian lengan kanan bagian atas dengan kepalan tangan kiri hingga (Alm) Ali Mahbub terdorong agak miring dan Kembali ditendang lagi oleh Terdakwa IV Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto pada bagian perut tepatnya pada atas pinggul sebelah kanan hingga (Alm) Ali Mahbub terjatuh lalu Terdakwa IV Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto lagi-lagi menendang pada bagian rusuk sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan.

- Bahwa setelah Terdakwa IV Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto selesai menendang selanjutnya (Alm) Ali Mahbub Kembali berdiri lalu Terdakwa II Muhammad Arifin Als Ipin Bin Suroto yang sudah berdiri dibelakang (Alm) Ali Mahbub memukul pada bagian tubuh tepatnya punggung atas sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan hingga (Alm) Ali Mahbub goyang selanjutnya disusul oleh Terdakwa V Indra Susanto bin alm. Sumiyo juga memukul sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengenai punggung kiri dan kanan dan dikeroyok beberapa orang hingga (Alm) Ali Mahbub terpental ke belakang lalu terbentur pintu besi sel pembatas kamar mandi dengan Lorong kamar sel.

- Bahwa pada saat (Alm) Ali Mahbub terbentur pintu kemudian Terdakwa III Indra Gita Armantoro Als Ketil Bin Sarmanto juga memukul dada kanan (Alm) Ali Mahbub dengan

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalan tangan kanannya hingga (Alm) Ali Mahbub terdorong ke samping pintu dan disusul oleh Terdakwa II Muhammad Arifin Als Ipin Bin Suroto untuk Kembali memukul punggung (Alm) Ali Mahbub dengan tangan kanannya hingga bersender di dinding kamar mandi lalu Terdakwa III Indra Gita Armantoro Als Ketil Bin Sarmanto lagi-lagi memukul (Alm) Ali Mahbub pada bagian punggung kanan bagian atas dengan menggunakan kepalan tangan kanan.

- Bahwa setelah itu (Alm) Ali Mahbub Kembali berdiri di tengah kamar mandi lalu Terdakwa IV Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto yang berada di depan (Alm) Ali Mahbub menganiaya kembali dengan cara menendang dengan kaki kanan pada tubuh (Alm) Ali Mahbub tepatnya bagian sekitar perut dan dada hingga (Alm) Ali Mahbub jatuh tersungkur menahan sakit dan memegang perutnya dan saat (Alm) Ali Mahbub jatuh kemudian saksi Aditya Hendras Saputra Als Bendol Bin Muhamad yang sedang duduk didepan (Alm) Ali Mahbub terjatuh langsung menampar kepala (Alm) Ali Mahbub tepatnya pada bagian samping telinga kanan sebanyak satu kali dengan menggunakan telapak tangan kanan lalu disusul oleh Terdakwa V indra Susanto bin alm. Sumiyo yang juga duduk di samping (Alm) Ali Mahbub jatuh menendang punggung bagian tengah dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali lalu memukul tangan kanan pada bagian bahu atas dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak satu kali.

- Bahwa setelah (Alm) Ali Mahbub akan duduk Kembali, dari belakang dianiaya lagi oleh Saksi Hanafi Dwi Setyawan Als Hanapo Bin Sarju dengan cara menendang punggung korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali, disusul oleh saksi Pri Anggoro Als Cipek Bin Wagiyo memukul juga pada bagian punggung dengan menggunakan kepalan tangan kanan hingga akhirnya (Alm) Ali Mahbub terduduk kesakitan akibat penganiayaan tersebut.

- Setelah itu karena (Alm) Ali Mahbub terlihat kesakitan dan lemas maka Terdakwa II Muhammad Arifin Als Ipin Bin Suroto dan Terdakwa IV Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto membantu (Alm) Ali Mahbub untuk bersandar di dinding, lalu (Alm) Ali Mahbub sudah sangat kesakitan dan lemas hingga jatuh terlentang dilantai kamar mandi dan kemudian diberikan minyak gosok dan

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lalu dipindahkan di atas karpet akan tetapi kondisi (Alm) Ali Mahbub telah lemas dan denyut nadi sangat palan hingga (Alm) Ali Mahbub dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya maka (Alm) Ali Mahbub mengalami perlukaan sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum No. YR.02.03/I.4.13/17411/2020 tanggal 05 November 2020 yang dikeluarkan oleh RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro yang diperiksa dan ditangani oleh dr. Kanina Sista, Sp. F dengan hasil pemeriksaan disimpulkan pasien datang dalam keadaan meninggal dunia, terdapat luka memar pada dada disertai teraba derik dan derik udara akibat kekerasan tumpul, terdapat luka lecet tekan pada siku dan luka lecet geser pada lutut kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul.

- Dan berdasarkan hasil hasil Visum Et Repertum Bedah Jenazah VER No. : R/150/VER – A/X/2020/RS Bhayangkara yang diperiksa dan ditangani oleh dr. Stephanie Renni Anindita, Sp.FM, tanggal 30 Oktober 2020 atas nama Ali Mahbub Bin Zubaidi didapat kesimpulan

a. Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang berusia dua puluh tahun sampai dengan tiga puluh tahun ini, ditemukan luka lecet pada anggota gerak atas, punggung, perut, pinggang dan anggota gerak bawah. Ditemukan luka memar pada kepala, perut, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul.

b. Pada pemeriksaan dalam didapatkan patah pada tulang iga kanan dan kiri, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi belakang, paru, otot dinding perut, penggantung usus, dan kedua ginjal, serta robek pada serambi kanan jantung, limpa, dan hati akibat kekerasan tumpul.

c. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan rusaknya jaringan paru sehingga menyebabkan mati lemas, yang diperparah dengan kekerasan tumpul pada perut yang menyebabkan robeknya limpa dan hati sehingga mengakibatkan pendarahan hebat.

- Bahwa perbuatan Terdakwa, Dkk melakukan penganiayaan tersebut bersama-sama adalah merupakan tardisi untuk menyambut tahanan baru dan perbuatan tersebut

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tahanan Polres Klaten dapat melihat dan mengases tempat terjadinya penganiayaan secara bersama-sama tersebut yang mengakibatkan (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I Sutaris Als Stam Bin Yadi Taruno (Alm), Terdakwa II Muhammad Arifin Als Ipin Bin Suroto, Terdakwa III Indra Gita Armantoro Als Ketil Bin Sarmanto, Terdakwa IV Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto, Terdakwa V Indra Susanto bin alm. Sumiyo bersama-sama dengan saksi Herman Santoso Als Mbi-Mbi Bin Boenardi (Alm), saksi Tri Hatmanto, Saksi Hanafi Dwi Setyawan Als Hanapo Bin Sarju, saksi Pri Anggoro Als Cipek Bin Wagiyo, saksi Aditya Hendras Saputra Als Bendol Bin Muhamad (yang masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah pada Hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya di waktu bulan Oktober dalam tahun 2020 bertempat Rumah tahanan Polres Klaten atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Dengan terangan – terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang Mengakibatkan luka berat terhadap (Alm) ALI MAHBUB bin ZUBAIDI, Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Ketika (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi masuk menjadi tahanan di Rumah tahanan Polres Klaten, selanjutnya saksi (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi diterima oleh saksi Iswan Al Arsyad dan saksi Arya Dichy Widya Permana yang merupakan Polisi yang berjaga di depan sel tahanan Polres Klaten, setelah diterima kemudian saksi dibawa masuk ke dalam ruang Sel tahanan.

- Bahwa setelah (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi dibawa masuk kemudian saksi diterima oleh saksi Faizal sebagai ketua RT di dalam sel tersebut dan saksi Agus Alias Cetok untuk dipotong rambutnya oleh saksi Agus Alias Cetok setelah itu saksi Faizal menyuruh (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi untuk berjalan jongkok atau jalan bebek sebagaimana tradisi di dalam sel tahanan untuk

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
“iya” lalu (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi melakukan jalan jongkok atau jalan bebek dari Lorong pintu masuk sampai Lorong ujung kamar mandi sebanyak 4 (empat) kali dengan diawasi oleh saksi Wahyu Nugroho Alias Femo.

- Bahwa pada saat saksi (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi sedang melakukan jalan jongkok sampai di pintu sel nomor 4, saksi Wahyu Nugroho alias Femo menyuruh saksi (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi untuk berhenti karena Gerakan jalan jongkoknya salah dan saksi Wahyu Nugroho memberikan contoh yang benar, dan saksi (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi melakukan sebanyak 4 (empat) kali dan pada saat akan Kembali dari pintu kamar nomor 4 menuju ke depan kamar nomor 1, saksi Herman Santoso Als Mbi-Mbi Bin Boenardi (Alm) yang sudah berada dibelakang (Alm) Ali Mahbub yang masih berjalan bebek memukul rusuk saksi (Alm) Ali Mahbub sebanyak 11 (sebelas) kali yakni rusuk kanan sebanyak 5 kali dengan kepalan tangan kanan dan memukul rusuk kiri sebanyak 6 kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri hingga saksi (Alm) Ali Mahbub 2 kali terjatuh.

- Bahwa setelah (Alm) Ali Mahbub dipukul oleh saksi Herman Santoso Alias Mbi-Mbi kemudian saat (Alm) Ali Mahbub terjatuh di samping saksi Tri Hatmato, (Alm) Ali Mahbub Kembali dipukul oleh saksi Tri Hatmato pada bagian rusuk sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Dan setelah (Alm) Ali Mahbub selesai jalan jongkok kemudian saksi Wahyu Nugroho menyuruh (Alm) Ali Mahbub untuk bangun dan membaca tata tertib tahanan yang berada di tengah Lorong kamar sel.

- Bahwa selanjutnya saksi Wahyu Nugroho Alias Femo menyuruh (Alm) Ali Mahbub menuju ke kamar mandi belakang untuk mandi dan menyuruh AGUS Alias Cetok membawakan baju saksi (Alm) Ali Mahbub ke belakang.

- Bahwa setelah (Alm) Ali Mahbub sampai dikamar mandi belakang kemudian Terdakwa I Sutaris Alias Stam, Terdakwa IV Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto, Saksi Hanafi Dwi Setyawan Als Hanapo Bin Sarju, saksi Pri Anggoro Als Cipek Bin Wagiyo dan saksi Aditya Hendras Saputra Als Bendol Bin Muhamad mengikuti masuk ke Kamar mandi belakang yang mana sebelum (Alm) Ali Mahbub masuk telah ada beberapa orang di dalam kamar mandi

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang mencuci pakaian, Terdakwa V Indra Susanto bin alm. Sumiyo, saksi Muhammad Nasuka, Terdakwa III Indra Gita Armanoro Als Ketil Bin Sarmanto yang sedang duduk di pojok dinding untuk mengobrol dan bermain catur dan ada Terdakwa II Muhammad Arifin Als Ipin Bin Suroto sedang duduk di tengah dekat dengan dinding sebelah Timur dalam kamar mandi tersebut.

- Bahwa selanjutnya (Alm) Ali Mahbub setelah masuk disuruh untuk mandi dibawah keran oleh saksi Wahyu Nugroho Alias Femo, lalu pada saat (Alm) Ali Mahbub mandi yang mana telah berkumpul beberapa orang di dalam dan (Alm) Ali Mahbub diminta untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila ditengah-tengah kamar mandi dengan posisi berdiri mandi dan saat menyanyikan lagu tersebut dan saat sampai di lirik lagu yang bunyinya "Ayo maju...maju, ayo maju maju.." kemudian Terdakwa I Sutaris Alias Stam yang berada di depan (Alm) Ali Mahbub langsung memukul dada sebelah kanan (Alm) Ali Mahbub dengan kepalan tangan kiri sebanyak satu kali, dan disusul oleh Terdakwa IV Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto juga memukul (Alm) Ali Mahbub pada bagian lengan kanan bagian atas dengan kepalan tangan kiri hingga (Alm) Ali Mahbub terdorong agak miring dan Kembali ditendang lagi oleh Terdakwa IV Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto pada bagian perut tepatnya pada atas pinggul sebelah kanan hingga (Alm) Ali Mahbub terjatuh lalu Terdakwa IV Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto lagi-lagi menendang pada bagian rusuk sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan.

- Bahwa setelah Terdakwa IV Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto selesai menendang selanjutnya (Alm) Ali Mahbub Kembali berdiri lalu Terdakwa II Muhammad Arifin Als Ipin Bin Suroto yang sudah berdiri dibelakang (Alm) Ali Mahbub memukul pada bagian tubuh tepatnya punggung atas sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan hingga (Alm) Ali Mahbub goyang selanjutnya disusul oleh Terdakwa V Indra Susanto bin alm. Sumiyo juga memukul sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengenai punggung kiri dan kanan dan dikeroyok beberapa orang hingga (Alm) Ali Mahbub terpental ke belakang lalu terbentur pintu besi sel pembatas kamar mandi dengan Lorong kamar sel.

- Bahwa pada saat (Alm) Ali Mahbub terbentur pintu kemudian Terdakwa III Indra Gita Armanoro Als Ketil

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu (Alm) Ali Mahbub dengan kepalan tangan kanannya hingga (Alm) Ali Mahbub terdorong ke samping pintu dan disusul oleh Terdakwa II Muhammad Arifin Als Ipin Bin Suroto untuk Kembali memukul punggung (Alm) Ali Mahbub dengan tangan kanannya hingga bersender di dinding kamar mandi lalu Terdakwa III Indra Gita Armantoro Als Ketil Bin Sarmanto lagi-lagi memukul (Alm) Ali Mahbub pada bagian punggung kanan bagian atas dengan menggunakan kepalan tangan kanan.

- Bahwa setelah itu (Alm) Ali Mahbub Kembali berdiri di tengah kamar mandi lalu Terdakwa IV Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto yang berada di depan (Alm) Ali Mahbub menganiaya kembali dengan cara menendang dengan kaki kanan pada tubuh (Alm) Ali Mahbub tepatnya bagian sekitar perut dan dada hingga (Alm) Ali Mahbub jatuh tersungkur menahan sakit dan memegang perutnya dan saat (Alm) Ali Mahbub jatuh kemudian saksi Aditya Hendras Saputra Als Bendol Bin Muhamad yang sedang duduk didepan (Alm) Ali Mahbub terjatuh langsung menampar kepala (Alm) Ali Mahbub tepatnya pada bagian samping telinga kanan sebanyak satu kali dengan menggunakan telapak tangan kanan lalu disusul oleh Terdakwa V Indra Susanto bin alm. Sumiyoyang juga duduk di samping (Alm) Ali Mahbub jatuh menendang punggung bagian tengah dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali lalu memukul tangan kanan pada bagian bahu atas dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak satu kali.

- Bahwa setelah (Alm) Ali Mahbub akan duduk Kembali, dari belakang dianiaya lagi oleh Saksi Hanafi Dwi Setyawan Als Hanapo Bin Sarju dengan cara menendang punggung korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali, disusul oleh saksi Pri Anggoro Als Cipek Bin Wagiyono memukul juga pada bagian punggung dengan menggunakan kepalan tangan kanan hingga akhirnya (Alm) Ali Mahbub terduduk kesakitan akibat penganiayaan tersebut.

- Setelah itu karena (Alm) Ali Mahbub terlihat kesakitan dan lemas maka Terdakwa II Muhammad Arifin Als Ipin Bin Suroto dan Terdakwa IV Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto membantu (Alm) Ali Mahbub untuk bersandar di dinding, lalu (Alm) Ali Mahbub sudah sangat kesakitan dan lemas hingga jatuh terlentang

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan kemudian diberikan minyak gosok dan dibalurkan ke badannya lalu dipindahkan di atas karpet akan tetapi kondisi (Alm) Ali Mahbub telah lemas dan denyut nadi sangat palan hingga (Alm) Ali Mahbub dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya maka (Alm) Ali Mahbub mengalami perlukaan sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum No. YR.02.03/I.4.13/17411/2020 tanggal 05 November 2020 yang dikeluarkan oleh RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro yang diperiksa dan ditangani oleh dr. Kanina Sista, Sp. F dengan hasil pemeriksaan disimpulkan pasien datang dalam keadaan meninggal dunia, terdapat luka memar pada dada disertai teraba derik dan derik udara akibat kekerasan tumpul, terdapat luka lecet tekan pada siku dan luka lecet geser pada lutut kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul.

- Dan berdasarkan hasil hasil Visum Et Repertum Bedah Jenazah VER No.: R/150/VER – A/X/2020/RS Bhayangkara yang diperiksa dan ditangani oleh dr. Stephanie Renni Anindita, Sp.FM, tanggal 30 Oktober 2020 atas nama Ali Mahbub Bin Zubaidi didapat kesimpulan

a. Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang berusia dua puluh tahun sampai dengan tiga puluh tahun ini, ditemukan luka lecet pada anggota gerak atas, punggung, perut, pinggang dan anggota gerak bawah. Ditemukan luka memar pada kepala, perut, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul.

b. Pada pemeriksaan dalam didapatkan patah pada tulang iga kanan dan kiri, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi belakang, paru, otot dinding perut, penggantung usus, dan kedua ginjal, serta robek pada serambi kanan jantung, limpa, dan hati akibat kekerasan tumpul.

c. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan rusaknya jaringan paru sehingga menyebabkan mati lemas, yang diperparah dengan kekerasan tumpul pada perut yang menyebabkan robeknya limpa dan hati sehingga mengakibatkan pendarahan hebat.

- Bahwa perbuatan Terdakwa, Dkk melakukan penganiayaan tersebut bersama-sama adalah merupakan

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa I Sutaris Als Stam Bin Yadi Taruno (Alm) dan perbuatannya tersebut dilakukan didepan umum dan tahanan Polres klaten dapat melihat dan mengases tempat terjadinya penganiayaan secara bersama-sama tersebut yang mengakibatkan (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I Sutaris Als Stam Bin Yadi Taruno (Alm), Terdakwa II Muhammad Arifin Als Ipin Bin Suroto, Terdakwa III Indra Gita Armantoro Als Ketil Bin Sarmanto, Terdakwa IV Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto, Terdakwa V indra Susanto bin alm. Sumiyo bersama-sama dengan saksi Herman Santoso Als Mbi-Mbi Bin Boenardi (Alm), saksi Tri Hatmanto, Saksi Hanafi Dwi Setyawan Als Hanapo Bin Sarju, saksi Pri Anggoro Als Cipek Bin Wagiyo, saksi Aditya Hendras Saputra Als Bendol Bin Muhamad (yang masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah pada Hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya di waktu bulan Oktober dalam tahun 2020 bertempat Rumah tahanan Polres Klaten atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap orang yang menyebabkan mati terhadap (Alm) ALI MAHBUB bin ZUBAIDI yang mengakibatkan meninggal dunia, Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Ketika (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi masuk menjadi tahanan di Rumah tahanan Polres Klaten, selanjutnya saksi (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi diterima oleh saksi Iswan Al Arsyad dan saksi Arya Dichy Widya Permana yang merupakan Polisi yang berjaga di depan sel tahanan Polres Klaten, setelah diterima kemudian saksi dibawa Masuk ke dalam ruang Sel tahanan.

- Bahwa setelah (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi dibawa masuk kemudian saksi diterima oleh saksi Faizal sebagai ketua RT di dalam sel tersebut dan saksi Agus Alias Cetok untuk dipotong rambutnya oleh saksi Agus Alias Cetok setelah itu saksi

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Ali Mahbub Bin Zubaidi untuk berjalan jongkok atau jalan bebek sebagaimana tradisi di dalam sel tahanan untuk tahanan baru, dan dijawab oleh saksi (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi "iya" lalu (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi melakukan jalan jongkok atau jalan bebek dari Lorong pintu masuk sampai Lorong ujung kamar mandi sebanyak 4 (empat) kali dengan diawasi oleh saksi Wahyu Nugroho Alias Femo.

- Bahwa pada saat saksi (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi sedang melakukan jalan jongkok sampai di pintu sel nomor 4, saksi Wahyu Nugroho alias Femo menyuruh saksi (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi untuk berhenti karena Gerakan jalan jongkoknya salah dan saksi Wahyu Nugroho memberikan contoh yang benar, dan saksi (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi melakukan sebanyak 4 (empat) kali dan pada saat akan Kembali dari pintu kamar nomor 4 menuju ke depan kamar nomor 1, saksi Herman Santoso Als Mbi-Mbi Bin Boenardi (Alm) yang sudah berada dibelakang (Alm) Ali Mahbub yang masih berjalan bebek memukul rusuk saksi (Alm) Ali Mahbub sebanyak 11 (sebelas) kali yakni rusuk kanan sebanyak 5 kali dengan kepalan tangan kanan dan memukul rusuk kiri sebanyak 6 kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri hingga saksi (Alm) Ali Mahbub 2 kali terjatuh.

- Bahwa setelah (Alm) Ali Mahbub dipukul oleh saksi Herman Santoso Alias Mbi-Mbi kemudian saat (Alm) Ali Mahbub terjatuh di samping saksi Tri Hatmato, (Alm) Ali Mahbub Kembali dipukul oleh saksi Tri Hatmato pada bagian rusuk sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Dan setelah (Alm) Ali Mahbub selesai jalan jongkok kemudian saksi Wahyu Nugroho menyuruh (Alm) Ali Mahbub untuk bangun dan membaca tata tertib tahanan yang berada di tengah Lorong kamar sel.

- Bahwa selanjutnya saksi Wahyu Nugroho Alias Femo menyuruh (Alm) Ali Mahbub menuju ke kamar mandi belakang untuk mandi dan menyuruh AGUS Alias Cetok membawakan baju saksi (Alm) Ali Mahbub ke belakang.

- Bahwa setelah (Alm) Ali Mahbub sampai dikamar mandi belakang kemudian Terdakwa I Sutaris Alias Stam, Terdakwa IV Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto, Saksi Hanafi Dwi Setyawan Als Hanapo Bin Sarju, saksi Pri Anggoro Als Cipek Bin Wagiyono dan saksi Aditya Hendras Saputra Als Bendol Bin Muhamad

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kamar mandi belakang yang mana sebelum (Alm)

Ali Mahbub masuk telah ada beberapa orang di dalam kamar mandi yakni Sdr. Tulus, yang sedang mencuci pakaian, Terdakwa V Indra Susanto bin alm. Sumiyo, saksi Muhammad Nasuka, Terdakwa III Indra Gita Armantoro Als Ketil Bin Sarmanto yang sedang duduk di pojok dinding untuk mengobrol dan bermain catur dan ada Terdakwa II Muhammad Arifin Als Ipin Bin Suroto sedang duduk di tengah dekat dengan dinding sebelah Timur dalam kamar mandi tersebut.

- Bahwa selanjutnya (Alm) Ali Mahbub setelah masuk disuruh untuk mandi dibawah keran oleh saksi Wahyu Nugroho Alias Femo, lalu pada saat (Alm) Ali Mahbub mandi yang mana telah berkumpul beberapa orang di dalam dan (Alm) Ali Mahbub diminta untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila ditengah-tengah kamar mandi dengan posisi berdiri mandi dan saat menyanyikan lagu tersebut dan saat sampai di lirik lagu yang bunyinya "Ayo maju...maju, ayo maju maju.." kemudian Terdakwa I Sutaris Alias Stam yang berada di depan (Alm) Ali Mahbub langsung memukul dada sebelah kanan (Alm) Ali Mahbub dengan kepalan tangan kiri sebanyak satu kali, dan disusul oleh Terdakwa IV Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto juga memukul (Alm) Ali Mahbub pada bagian lengan kanan bagian atas dengan kepalan tangan kiri hingga (Alm) Ali Mahbub terdorong agak miring dan kembali ditendang lagi oleh Terdakwa IV Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto pada bagian perut tepatnya pada atas pinggul sebelah kanan hingga (Alm) Ali Mahbub terjatuh lalu Terdakwa IV Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto lagi-lagi menendang pada bagian rusuk sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan.

- Bahwa setelah Terdakwa IV Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto selesai menendang selanjutnya (Alm) Ali Mahbub Kembali berdiri lalu Terdakwa II Muhammad Arifin Als Ipin Bin Suroto yang sudah berdiri dibelakang (Alm) Ali Mahbub memukul pada bagian tubuh tepatnya punggung atas sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan hingga (Alm) Ali Mahbub goyang selanjutnya disusul oleh Terdakwa V Indra Susanto bin alm. Sumiyo juga memukul sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengenai punggung kiri dan kanan dan dikeroyok beberapa orang hingga (Alm) Ali Mahbub terpental ke belakang lalu terbentur pintu besi sel pembatas kamar mandi dengan Lorong kamar sel.

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat (Alm) Ali Mahbub

terbentur pintu kemudian Terdakwa III Indra Gita Armantoro Als Ketil Bin Sarmanto juga memukul dada kanan (Alm) Ali Mahbub dengan kepalan tangan kanannya hingga (Alm) Ali Mahbub terdorong ke samping pintu dan disusul oleh Terdakwa II Muhammad Arifin Als Ipin Bin Suroto untuk Kembali memukul punggung (Alm) Ali Mahbub dengan tangan kanannya hingga bersender di dinding kamar mandi lalu Terdakwa III Indra Gita Armantoro Als Ketil Bin Sarmanto lagi-lagi memukul (Alm) Ali Mahbub pada bagian punggung kanan bagian atas dengan menggunakan kepalan tangan kanan.

- Bahwa setelah itu (Alm) Ali Mahbub Kembali berdiri di tengah kamar mandi lalu Terdakwa IV Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto yang berada di depan (Alm) Ali Mahbub menganiaya kembali dengan cara menendang dengan kaki kanan pada tubuh (Alm) Ali Mahbub tepatnya bagian sekitar perut dan dada hingga (Alm) Ali Mahbub jatuh tersungkur menahan sakit dan memegang perutnya dan saat (Alm) Ali Mahbub jatuh kemudian saksi Aditya Hendras Saputra Als Bendol Bin Muhamad yang sedang duduk didepan (Alm) Ali Mahbub terjatuh langsung menampar kepala (Alm) Ali Mahbub tepatnya pada bagian samping telinga kanan sebanyak satu kali dengan menggunakan telapak tangan kanan lalu disusul oleh Terdakwa V Indra Susanto bin alm. Sumiyoyang juga duduk di samping (Alm) Ali Mahbub jatuh menendang punggung bagian tengah dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali lalu memukul tangan kanan pada bagian bahu atas dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak satu kali.

- Bahwa setelah (Alm) Ali Mahbub akan duduk Kembali, dari belakang dianiaya lagi oleh Saksi Hanafi Dwi Setyawan Als Hanapo Bin Sarju dengan cara menendang punggung korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali, disusul oleh saksi Pri Anggoro Als Cipek Bin Wagiyono memukul juga pada bagian punggung dengan menggunakan kepalan tangan kanan hingga akhirnya (Alm) Ali Mahbub terduduk kesakitan akibat penganiayaan tersebut.

- Setelah itu karena (Alm) Ali Mahbub terlihat kesakitan dan lemas maka Terdakwa II Muhammad Arifin Als Ipin Bin Suroto dan Terdakwa IV Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. Mahkamah Agung juga telah memutuskan agar Mahkamah Agung dapat bersandar di dinding, lalu (Alm) Ali

c. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan rusaknya jaringan paru sehingga menyebabkan mati lemas, yang diperparah dengan kekerasan tumpul pada perut yang menyebabkan robeknya limpa dan hati sehingga mengakibatkan pendarahan hebat.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa, Dkk

melakukan penganiayaan tersebut bersama-sama adalah merupakan
tardisi untuk menyambut tahanan baru yang mengakibatkan (Alm) Ali
Mahbub Bin Zubaidi meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 351 ayat 3 jo pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut
Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISWAN AL ARSYAD, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota Polri di Polres Klaten sejak tahun 2013 Jabatan sebagai Sabhara;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saudara sebagai Sabara sebagai penjagaan tahanan dan mengelola administrasi tahanan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tahanan meninggal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 Wib di Rumah Tahanan Polres Klaten;
- Bahwa sekitar jam 13.00 Wib saksi menerima Korban Ali Mahbub bin Zubaidi sebagai tahanan kemudian jam 16.00 WIB saksi mendapat laporan korban tergeletak di kamar mandi;
- Bahwa kondisi ruang tahanan dan penghuninya saat kejadian, pintu ruang tahanan tidak terkunci sehingga sesama tahanan bisa keluar masuk ruang tahanan lainnya;
- Bahwa waktu itu Korban Ali Mahbub bin Zubaidi belum mendapat ruang tahanan;
- Bahwa korban tahanan yang meninggal tersebut namanya Ali Mahbub bin Zubaidi tahanan titipan Kejaksaan;
- Bahwa penyebab korban Ali Mahbub bin Zubaidi meninggal dunia karena ada kekerasan Fisik;
- Bahwa saksi bertugas jaga tahanan dari jam 08.00 WIB sampai jam 20.00 WIB dan saat itu saksi tidak mendengar adanya suara pukulan atau cekcok;
- Bahwa awalnya saksi jaga tahanan bersama dengan BRIPDA ARYA DICHY WP. Kemudian sekitar pukul 13.55 WIB saksi menerima titipan tahanan Kejaksaan bernama Ali Mahbub bin Zubaidi dari Polsek Wonosari setelah berkas penahanan lengkap saksi terima lalu tahanan saksi masukkan ke dalam ruang tahanan;
- Bahwa sekitar 5 menit setelah titipan tahanan bernama Ali

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Manuag bin Zubaidi saksi masukkan ke dalam ruang tahanan, ada salah seorang tahanan bernama AGUS meminjam alat cukur kepada saksi untuk mencukur rambut korban, tidak lama kemudian saksi melihat korban sedang jalan lutut atau jongkok;

- Bahwa waktu saksi melihat korban sedang jalan lutut atau jongkok, saksi menghentikannya namun setelah itu tahanan lain membawa korban ke kamar mandi di bagian belakang;
- Bahwa saksi menghentikan korban ketika jalan jongkok karena waktu korban jalan jongkok ada kekerasan;
- Bahwa perbedaan sebelum Ali Mahbub bin Zubaidi masuk kamar mandi dan setelah kejadian adalah waktu baru datang korban Ali Mahbub bin Zubaidi biasa saja tetapi setelah kejadian muka pucat dan lemas tak bergerak;
- Bahwa saksi melihat tidak ada bekas atau tanda tanda kekerasan fisik pada korban Ali Mahbub bin Zubaidi;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi kejadian setelah korban dibawa ke kamar mandi karena tidak terpantau oleh saksi dari ruang jaga melalui CCTV;
- Bahwa saksi dalam menjaga tahanan tidak hanya pantau melalui CCTV saja tetapi saksi juga sering patroli ke ruang tahanan;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung waktu kejadian dilorong para pelaku memukul korban;
- Bahwa saksi melihat kejadian dimonitor saat kejadian pemukulan kemudian saksi langsung hentikan;
- Bahwa yang memberi tahu saksi jika terjadi kekerasan fisik yang menyebabkan tahanan Ali Mahbub bin Zubaidi tersebut meninggal adalah Sdr. Faizal kemudian saksi mengecek ternyata tahanan Ali Mahbub bin Zubaidi sudah tergeletak duduk bersandar menghadap Selatan;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Sdr. Faizal tersebut mengenai tahanan Ali Mahbub bin Zubaidi sudah tergeletak adalah sekitar jam 15.00 Wib dan kemudian saksi langsung membuka pintu ruang tahanan dan menuju ke kamar mandi belakang untuk mengecek kondisi korban;
- Bahwa waktu saksi lihat kondisi korban dalam keadaan tergeletak pingsan menyender tembok menghadap ke Selatan dan saksi melihat korban terlihat lemas dan muka pucat dan saksi berusaha membangunkan korban namun korban tetap tidak sadarkan diri lalu saksi minta bantuan dengan menghubungi Dr.

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat korban tersebut Dr. AKP Sriyanto melakukan pengecekan denyut nadi kemudian memberikan bantuan pernafasan oksigen. Namun karena korban masih belum sadarkan diri, Dr. AKP Sriyanto menyuruh saksi untuk mencari kendaraan guna mengevakuasi korban ke rumah sakit dengan Mobil Patroli;
- Bahwa setelah korban sampai di rumah sakit, korban mendapatkan penanganan dari dokter namun sekitar 15 (lima belas) menit kemudian yaitu sekitar jam 15.30 Wib, dokter menyatakan bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa korban ditangani petugas di rumah sakit sekitar 15 (lima belas menit) kemudian diberitahu petugas bahwa korban meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi perjalanan korban waktu menuju rumah sakit sudah meninggal;
- Bahwa para pelaku menerangkan kepada saksi alasan para pelaku menganiaya korban hingga tidak sadarkan diri adalah untuk menghormati tahanan yang lama;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap korban waktu jalan jongkok sebelum di kamar mandi adalah Herman Santoso als Mbi-mbi yang memukul korban berulang-ulang kemudian Tri Hatmanto ikut memukul korban;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Herman Santoso als Mbi-mbi dan Tri Hatmanto waktu memukul korban tetapi melihat setelah diperlihatkan dari CCTV;
- Bahwa jarak antara monitor CCTV dengan meja jaga saksi sekitar 3 (tiga) sampai 4(empat) meter dan saksi bisa tahu semua yang termonitor di CCTV;
- Bahwa kondisi korban baru datang di Polres Klaten dalam keadaan sehat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. ARYA DICHY WIDYA PERMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Klaten mengenai ada kejadian tahanan meninggal;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri di Polres Klaten sejak tahun 2020 dengan jabatan sebagai Sabhara;

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai anggota Sabhara saksi bertugas dan bertanggungjawab dalam penjagaan tahanan dan mengelola administrasi tahanan;

- Bahwa kejadian tahanan tersebut meninggal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 Wib di Rumah Tahanan Polres Klaten;
- Bahwa nama korban tahanan yang meninggal tersebut namanya Ali Mahbub bin Zubaidi tahanan titipan Kejaksaan;
- Bahwa penyebab korban Ali Mahbub bin Zubaidi meninggal dunia karena ada kekerasan Fisik;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak ada mendengar suara pemukulan atau suara cekcok keributan;
- Bahwa kondisi ruang tahanan pada saat kejadian adalah Pintu ruang tahanan tidak terkunci sehingga sesama tahanan bisa keluar masuk ruang tahanan lainnya;
- Bahwa saksi bertugas jaga tahanan dari jam 08.00 WIB sampai jam 20.00 Wib;
- Bahwa saksi terima Korban Ali Mahbub bin Zubaidi sebagai tahanan Polres Klaten sekitar jam 13.00 WIB kemudian jam 16.00 WIB saksi mendapat laporan korban tergeletak di kamar mandi;
- Bahwa awal kejadian kekerasan fisik yang menyebabkan Ali Mahbub bin Zubaidi meninggal dunia ketika saksi jaga tahanan bersama dengan Iswan Al Arsyad Kemudian sekitar pukul 13.55 Wib saksi menerima titipan tahanan Kejaksaan bernama Ali Mahbub bin Zubaidi dari Polsek Wonosari setelah berkas penahanan lengkap saksi terima lalu tahanan saksi masukkan ke dalam ruang tahanan;
- Bahwa waktu itu Korban Ali Mahbub bin Zubaidi belum mendapat ruang tahanan;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit setelah titipan tahanan bernama Ali Mahbub bin Zubaidi saudara masukkan ke dalam ruang tahanan, ada salah seorang tahanan bernama AGUS meminjam alat cukur kepada saksi untuk mencukur rambut korban, tidak lama kemudian saksi melihat korban sedang jalan lutut atau jongkok;
- Bahwa kemudian saksi menghentikan ketika korban jalan jongkok karena waktu korban jalan jongkok tersebut ada kekerasan;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung waktu kejadian dilorong para pelaku memukul korban tetapi saksi melihat dari monitor CCTV sehingga saksi langsung menghentikan;

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak melihat langsung ketika Herman Santoso als Mbi-mbi dan Tri Hatmanto memukul korban tetapi saksi tahu setelah diperlihatkan dari CCTV;

- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap korban waktu jalan jongkok sebelum di kamar mandi adalah Herman Santoso als Mbi-mbi memukul korban berulang-ulang kemudian Tri Hatmanto ikut memukul korban;
- Bahwa saksi diberitahu para pelaku bahwa alasan para pelaku menganiaya korban hingga tidak sadarkan diri adalah untuk menghormati tahanan yang lama;
- Bahwa ketika saksi melihat korban sedang jalan lutut atau jongkok, saksi menghentikannya namun setelah itu tahanan lain membawa korban ke kamar mandi di bagian belakang ;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi yang terjadi setelah korban dibawa ke kamar mandi tersebut karena tidak terpantau oleh saksi dari ruang jaga melalui CCTV;
- Bahwa jarak antara ruang penjagaan CCTV dengan ruang tahanan sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa sekitar jam 15.00 Wib tahanan bernama Faizal memberitahukan kepada saksi mengenai terjadinya kekerasan fisik yang menyebabkan tahanan Ali Mahbub bin Zubaidi meninggal, kemudian saksi langsung membuka pintu ruang tahanan dan menuju ke kamar mandi belakang untuk mengecek kondisi korban ternyata tahanan Ali Mahbub bin Zubaidi sudah tergeletak duduk bersandar menghadap Selatan;
- Bahwa saat itu saksi melihat kondisi korban dalam keadaan tergeletak pingsan menyender tembok menghadap ke Selatan dan saksi melihat korban terlihat lemas dan muka pucat dan saksi berusaha membangunkan korban namun korban tetap tidak sadarkan diri;
- Bahwa waktu baru datang korban Ali Mahbub bin Zubaidi biasa saja dalam keadaan sehat tetapi setelah kejadian muka pucat dan lemas tak bergerak;
- Bahwa setelah korban tidak sadarkan diri saksi minta bantuan dengan menghubungi Dr. AKP Sriyanto yang kemudian melakukan pengecekan denyut nadi kemudian memberikan bantuan pernafasan oksigen. Namun karena korban masih belum sadarkan diri, Dr. AKP Sriyanto menyuruh saksi untuk mencari kendaraan guna mengevakuasi korban ke rumah sakit dengan

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi korban setelah sampai di rumah sakit tetapi korban meninggal dunia sekitar jam 15.30 Wib;
 - Bahwa lamanya korban ditangani petugas di rumah sakit adalah sekitar 15 (lima belas menit) kemudian diberitahu petugas bahwa korban meninggal dunia;
 - Bahwa saksi melihat tidak ada bekas atau tanda tanda kekerasan fisik pada korban Ali Mahbub bin Zubaidi;
 - Bahwa waktu saksi jaga tahanan selain pantau melalui CCTV juga sering patroli ke ruang tahanan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. FAIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan kejadian kekerasan di dalam tahanan Polres Klaten;
- Bahwa saksi ditahan di Polres Klaten sejak tanggal 2 September 2020 dalam perkara Narkoba dan sebelumnya juga saksi pernah dihukum;
- Bahwa saksi sebagai RT diruang tahanan tersebut dan saksi menjadi RT karena dipilih oleh para tahanan;
- Bahwa saksi ditahan di Polres Klaten diruang tahanan nomor 3 bersama dengan 15 (lima belas) orang tahanan yaitu Wahyu Femo, Koh Bimbi, Budi, Gatot, Agus, Adi, Dita, Arifin, Sukro, Bagong, Adtya, als Gendon;
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) ruang tahanan ditempati sekitar 10 (sepuluh) sampai 12 (dua belas) orang tahanan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kekerasan tersebut Sdr. Ali Mahbub bin Zubaidi dan yang melakukan adalah Sdr. Dita Kharisma, Prianggoro, Sutaris, Muh Arifin, Adtya als Bendol, Indra Susanto, Hanafi, Herman Susanto, Sri Hadmanto, dan Indra Dita;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di kamar mandi rumah tahanan Polres Klaten;
- Bahwa ketika itu saksi masih tidur dibangunkan untuk mencukur tahanan baru bernama Ali Mahbub bin Zubaidi kemudian saksi menyuruh sdr. Agus untuk mencukur;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh Sdr. Ali Mahbub bin

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau jalan jongkok sebanyak 5 (lima) kali

putaran tetapi baru jalan 3 (tiga) kali diberhentikan petugas;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung Herman Santoso als Mbi-mbi dan Tri Hatmanto waktu memukul korban tetapi saksi tahu setelah diperlihatkan CCTV bahwa Herman Santoso als Mbi-mbi memukul korban berulang-ulang kemudian Tri Hatmanto ikut memukul korban;
- Bahwa kemudian Ali Mahbub bin Zubaidi mulai jalan bebek atau jalan jongkok tidak lama kemudian Petugas Polisi datang dan menyuruh berhenti lalu saksi menyuruh Ali Mahbub bin Zubaidi mandi di kamar mandi belakang tetapi saksi tidak ikut ke kamar mandi;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Ali Mahbub bin Zubaidi pingsan di kamar mandi karena dianiaya para pelaku;
- Bahwa setahu saksi tujuan para pelaku melakukan kekerasan terhadap korban Sdr. Ali Mahbub bin Zubaidi tersebut supaya korban Sdr. Ali Mahbub bin Zubaidi menghormati tahanan yang lama;
- Bahwa setahu saksi kekerasan tersebut dilakukan di kamar mandi belakang adalah supaya tidak ketahuan Petugas yang jaga dan supaya tidak terekam CCTV;
- Bahwa setahu saksi tidak ada instruksi dari siapapun untuk melakukan kekerasan terhadap korban Sdr. Ali Mahbub bin Zubaidi tersebut;
- Bahwa setahu saksi para pelaku dalam melakukan kekerasan tersebut tidak menggunakan alat hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa cara para pelaku melakukan kekerasan terhadap korban Sdr. Ali Mahbub bin Zubaidi tersebut adalah Sdr. Dita menggunakan kaki sebelah kanan menendang korban mengenai bagian perut, Indra Gita menggunakan tangan kanan memukul korban mengenai bagian bahu kanan, Arifin memukul dengan tangan kanan mengenai punggung korban sebelah kanan, kalau yang lainnya saksi tidak tahu karena yang lain bergerombolan didekat korban;
- Bahwa setelah terjadi kekerasan kondisi korban bersandar ditembok terlentang dilantai dalam keadaan tidak berdaya dengan napas pendek;
- Bahwa setelah saksi mengetahui korban mendapat tindakan

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan yang para pelaku tersebut saksi bersama Wahyu Nugroho memakaikan kaos dan mengangkat korban menuju kamar nomor 4 dan saksi melaporkan kepada Petugas yang jaga tahanan tidak lama kemudian datang Petugas medis dari Dokkes memeriksa kesehatan korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa setelah korban ditangani petugas di rumah sakit dimana 15 (lima belas menit) kemudian petugas memberitahukan bahwa korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi ada melihat para pelaku tersebut menendang dan memukul korban hingga tidak sadarkan diri dan ketika saksi melihat para pelaku menendang dan memukul korban, saksi meleraikan kemudian saksi tinggal pergi setelah itu saksi tidak tahu;
- Bahwa waktu kejadian penganiayaan saksi tidur diluar dan yang memberitahu kepada saksi tentang korban tergeletak adalah Sdr. Muh Arifin;
- Bahwa setahu saksi, para pelaku ada yang satu kamar dan ada yang beda kamar;
- Bahwa kondisi pintu ruang tahanan adalah pintu ruang tahanan bisa dibuka dari luar maupun dari dalam;
- Bahwa setahu saksi para pelaku tersebut sebelumnya tidak saling kenal dengan korban;
- Bahwa kondisi korban ketika baru datang di Polres Klaten kondisi korban sehat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I, II, IV, V memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan sedangkan Terdakwa III menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut dengan menyatakan bahwa Terdakwa III tidak memukul korban tetapi hanya mendorong saja;

4. GATOT SETIAWAN NUGROHO Bin HERU SUGONDO (alm),

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Klaten tentang kejadian pengeroyokan;
- Bahwa setiap harinya ada petugas yang menjaga tahanan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi Pada Hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 Wib di ruang belakang Tahanan Polres Klaten yang menjadi korban pengeroyokan tersebut tahanan yang baru datang namanya Ali Mahbub bin Zubaidi;
- Bahwa saksi kenal pelaku pengeroyokan tersebut yaitu

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dianakarya Sdr. Herman Santoso, Sdr. Tri Hatmanto, Sdr. Sutaris, Sdr. Indra Gita als Ketil, Sdr. Indra Susanto, Sdr. Dita Karisma, Sdr. Muhammad Arifin, Terdakwa Hanafi Dwi Setiyawan, Sdr. Pri Angoro, dan Sdr. Aditya Hendra Saputra;

- Bahwa awal kejadian pengeroyokan tersebut terjadi adalah waktu saksi mau ambil air wudhu untuk sholat azhar saksi melihat korban Ali Mahbub Bin Zubaidi telah dicukur rambutnya, selanjutnya disuruh berjalan menggunakan lutut di jalan lorong ruang tahanan dari depan kamar nomor 1 (satu) sampai dengan ruang kamar nomor 4 (empat);
- Bahwa setelah korban Ali Mahbub Bin Zubaidi tersebut di suruh jalan jongkok, selanjutnya korban Ali Mahbub Bin Zubaidi disuruh oleh Sdr. Wahyu untuk ke kamar mandi belakang, lalu pada waktu perjalanan ke kamar mandi saksi melihat Sdr. Hendra Susanto memukul korban dari belakang kena punggung dengan posisi berdiri sebanyak 1(satu) kali kemudian disusul Sdr. Gita Karisma memukul korban kena lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada waktu itu Ada sekitar 10 (sepuluh) orang tahanan yang mengerumuni korban;
- Bahwa ketika saksi melihat korban Ali Mahbub bin Zubaidi dikroyok saksi hanya melihat sekilas kemudian saksi wudhu setelah itu saksi langsung balik ke kamar untuk sholat setelah 15 (lima belas) menit kemudian saksi melihat korban Ali Mahbub bin Zubaidi dibopong keluar;
- Bahwa saksi mendengar suara gaduh pada waktu kejadian;
- Bahwa yang bopong korban Ali Mahbub bin Zubaidi keluar dari kamar mandi tersebut adalah Petugas bersama pak Sapto;
- Bahwa waktu korban Ali Mahbub bin Zubaidi dibopong saksi melihat tidak begitu jelas, tetapi korban masih bernapas;
- Bahwa waktu kejadian ada suara minta tolong tetapi suara siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak meleraikan ketika saksi melihat Korban Ali Mahbub bin Zubaidi dikeroyok dipukuli adalah karena saksi tidak mau ikut campur urusan orang lain;
- Bahwa diantara para pelaku tersebut yaitu Sdr. Hanafi Dwi Setiyawan dan Sdr. Sutaris als Stam semuanya yang pernah diperlakukan seperti korban Ali Mahbub bin Zubaidi;
- Bahwa saksi melihat 2 (dua) orang yaitu Sdr. Sutaris

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari belakang kena punggung dengan posisi berdiri sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa memukul korban kena lengan kanan 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi tidak secara langsung melihat waktu korban ke kamar mandi, saksi melihat Sdr. Herman Santoso memukul dari belakang sebanyak 11 (sebelas) kali di kamar mandi tersebut saksi melihat korban Ali Mahbub Bin Zubaidi dipukuli oleh Sdr. Dita, Sdr. Arifin, Sdr. Indra, Sdr. Prianggoro, Sdr. Sutaris, Terdakwa, Sdr. Hanafi, Sdr. Herman dan Sdr. Hadmanto;
- Bahwa saksi sebetulnya tidak melihat sendiri secara langsung, saksi mengetahui pemukulan tersebut dari rekonstruksi yang dilakukan oleh Penyidik dari Polres Klaten;
- Bahwa tahanan yang saksi lihat yang memukuli korban Ali Mahbub bin Zubaidi ada 2 (dua) orang yaitu Sdr. Sutaris dan Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan melihat Sdr. Herman Santoso, Sdr. Dita, Sdr. Arifin, Sdr. Indra, Sdr. Prianggoro, Sdr. Sutaris, Terdakwa, Sdr. Hanafi, Sdr. Herman dan Sdr. Hadmanto memukuli korban Ali Mahbub bin Zubaidi adalah dari hasil rekonstruksi yang diakui para pelaku;
- Bahwa waktu kejadian korban dikerumuni para pelaku dan korban berada di tengah tengah kerumunan;
- Bahwa yang mengurumuni korban Ali Mahbub sekitar 10 (sepuluh) orang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

5. MUHAMMAD NASUKA IQBAL NASIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian pengeroyokan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 Wib di ruang belakang Tahanan Polres Klaten;
- Bahwa saksi juga ada ditahan di tahanan Polres dan setiap hari ada petugas jaganya tetapi saksi tidak melihat petugas jaganya karena petugas jaganya di depan;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah tahanan yang baru datang bernama Ali Mahbub bin Zubaidi;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerima korban Ali Mahbub bin Zubaidi

karena waktu kejadian saksi berada di lokasi tersebut;

- Bahwa awal kejadian pengeroyokan tersebut saksi nongkrong didekat kamar mandi korban Ali Mahbub Bin Zubaidi baru masuk sebagai tahanan baru dan dilakukan potong rambut oleh Sdr. Agus als Cetok;
- Bahwa setelah korban Ali Mahbub Bin Zubaidi tersebut dipotong rambut Selanjutnya korban Ali Mahbub Bin Zubaidi disuruh nyanyi Jalan Jongkok, baca papan di dalam tahanan, kemudian setelah itu korban disuruh ke kamar mandi dan disuruh menyanyi Garuda Pancasila;
- Bahwa di perjalanan ke kamar mandi sebelum Korban Ali Mahbub Bin Zubaidi sampai dikamar mandi, Sdr. Hendra Susanto memukul korban dari belakang kena punggung dengan posisi berdiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian disusul Sdr. Gita Karisma memukul korban kena lengan kanan 1 (satu) kali;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah Korban Ali Mahbub Bin Zubaidi sampai dikamar mandi korban dikeroyok dan dipukuli para tahanan;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan, pemukulan terhadap korban Ali Mahbub Bin Zubaidi tersebut adalah:
 - Sdr. SUTARIS als STAM bin YADI TARUNO memukul korban sebanyak satu kali;
 - Sdr. DITTA KARISMA als DITTA bin SUWANTO memukul korban sebanyak satu kali dan menendang korban sebanyak 2 kali;
 - Sdr. MUHAMMAD ARIFIN als IPIN bin SUROTO memukul korban sebanyak 2 (dua) kali;
 - Sdr. INDRA GITA ARMANTORO als KETIL bin SARMANTO memukul korban sebanyak 2 kali;
 - Sdr. ADITYA HENDRAS SAPUTRA als BENDOL bin MUHAMAD NASIKIN memukul korban sebanyak 1 kali;
 - Sdr. INDRA SUSANTO bin Alm. SUMIYO memukul korban sebanyak satu kali;
 - Sdr. HANAFI DWI SETYAWAN als HANAPO bin SARJU menendang korban sebanyak satu kali;
 - Sdr. PRI ANGGORO als CIPEK bin WAGIYO memukul korban sebanyak satu kali;
- Bahwa waktu kejadian Korban Ali Mahbub Bin Zubaidi

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melawan tetapi berteriak minta ampun;

- Bahwa waktu korban berteriak minta ampun saksi tetap main catur;
- Bahwa saksi tidak meleraikan atau membantu korban karena saksi takut kalau meleraikan saksi yang akan jadi korban dipukuli para tahanan;
- Bahwa semua tahanan yang baru masuk diperlakukan seperti itu karena sudah menjadi tradisi untuk menghormati yang lebih senior;
- Bahwa waktu saksi masuk tahanan tidak dipukuli oleh tahanan lain seperti korban karena saksi sudah ada teman yang di dalam tahanan;
- Bahwa jika tahanan baru masuk dan tidak punya teman di dalam tahanan maka tahanan yang baru masuk tersebut pasti dipukuli bersama-sama;
- Bahwa kalau tahanan lama tidak ikut melakukan pemukulan terhadap tahanan yang baru masuk, ada budaya kalau tidak ikut memukuli maka akan dipukuli yang seniornya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

6. WAHYU NUGROHO DWI PRAYITNO als FEMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengeroyokan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 Wib di ruang belakang Tahanan Polres Klaten;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah tahanan yang baru datang Namanya Ali Mahbub bin Zubaidi;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian pengeroyokan yang menimpa korban Ali Mahbub bin Zubaidi karena waktu kejadian saksi berada di lokasi tersebut;
- Bahwa awal kejadian pengeroyokan adalah waktu itu korban Ali Mahbub Bin Zubaidi baru masuk saksi suruh potong rambut kemudian disuruh nyanyi, kemudian jalan Jongkok, baca tata tertib dipapan tahanan, kemudian setelah itu korban disuruh ke kamar mandi dan disuruh menyanyi Garuda Pancasila;
- Bahwa yang melakukan potong rambut korban Ali Mahbub Bin Zubaidi tersebut ada tukang potong rambut;

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah Korban Ali Mahbub Bin Zubaidi sampai di kamar mandi setelah korban sampai di kamar mandi terjadi pengroyokan;

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan, pemukulan terhadap korban Ali Mahbub Bin Zubaidi tersebut adalah:

- Sdr. SUTARIS als STAM bin YADI TARUNO memukul korban sebanyak satu kali;
- Sdr. DITTA KARISMA als DITTA bin SUWANTO memukul korban sebanyak satu kali dan menendang korban sebanyak 2 kali;
- Sdr. MUHAMMAD ARIFIN als IPIN bin SUROTO memukul korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Sdr. INDRA GITA ARMANTORO als KETIL bin SARMANTO memukul korban sebanyak 2 kali;
- Sdr. ADITYA HENDRAS SAPUTRA als BENDOL bin MUHAMAD NASIKIN memukul korban sebanyak 1 kali;
- Sdr. INDRA SUSANTO bin Alm. SUMIYO memukul korban sebanyak satu kali;
- Sdr. HANAFI DWI SETYAWAN als HANAPO bin SARJU menendang korban sebanyak satu kali;
- Sdr. PRI ANGGORO als CIPEK bin WAGIYO memukul korban sebanyak satu kali;
- Bahwa semua tahanan yang baru masuk diperlakukan seperti itu karena sudah menjadi tradisi untuk menghormati yang lebih senior;
- Bahwa tahanan senior maksudnya tahanan senior adalah tahanan yang sudah lama menempati ruang tahanan;
- Bahwa waktu kejadian ditempat tersebut ada petugas Polisi yang piket;
- Bahwa waktu Korban Ali Mahbub Bin Zubaidi sebagai tahanan baru datang yang menerima Sdr. Faizal dan tukang potong rambut, setelah itu korban saksi antar masuk;
- Bahwa yang melaporkan setelah kejadian Korban Ali Mahbub Bin Zubaidi pingsan adalah Sdr. Faizal selaku RT;
- Bahwa saksi dan Sdr. Muh Nasuka Iqbal Nasir hadir dalam rekonstruksi kronologis;
- Bahwa tahanan yang senior itu berarti yang paling lama di tahanan;
- Bahwa saksi ditempat tersebut adalah sebagai tahanan

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa dakwaan saksi di dalam perkara narkoba;

- Bahwa saksi melihat para pelaku memukul korban;
- Bahwa satu ruang tahanan di tempat sekitar 10 (sepuluh) sampai 12 (dua belas) orang tahanan;
- Bahwa yang mendampingi korban Ali Mahbub Bin Zubaidi waktu masuk tahanan adalah saksi dan sudah terjadi kekerasan yaitu korban didorong punggungnya tapi saksi sudah lupa mendorong korban Ali Mahbub;
- Bahwa saksi melihat korban Ali Mahbub dikeroyok dan dipukul sekitar 10 (sepuluh) tahanan hasil rekonstruksi Penyidik yang diakui para pelaku;
- Bahwa korban Ali Mahbub waktu dilorong dekat kamar mandi sudah dikeroyok dipukul para pelaku dan saksi melihat korban Ali Mahbub nyanyi kemudian ada tahanan yang memukul korban;
- Bahwa kondisi korban Ali Mahbub terakhir yang saksi lihat adalah pingsan;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh Para Terdakwa sewaktu memukul korban tetapi Para Terdakwa itu inisiatif sendiri karena itu sudah tradisi;
- Bahwa di dalam tahanan itu ada CCTVnya;
- Bahwa yang menyuruh untuk berjalan jongkok dan menyanyi itu adalah Faisal;
- Bahwa petugas yang piket dari Kejaksaan;
- Bahwa kejadian kekerasan dari pukul 14.30.WIB sampai dengan pukul 15.00.Wib;
- Bahwa waktu kejadian tersebut saksi tidak lapor ke petugas dan korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa untuk menyuruh memukul, menyanyi terhadap tahanan baru itu sudah ada sebelum belumlahnya seperti tradisi kalau ada tahanan baru harus dilakukan pemukulan dan untuk menyanyi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

7. SEPTIYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian suami saksi meninggal di Polres Klaten pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020;

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui suami saksi yang bernama Ali Mahbub bin Zubaidi meninggal di Polres Klaten, ketika saksi di rumah diberitahukan oleh anggota Polisi Polsek Wonosari, Klaten;

- Bahwa saksi di jemput Polisi sekitar jam 21.00 WIB dan di ajak ke Polres Klaten dan saksi didampingi oleh kakak ipar;
- Bahwa setelah saksi sampai di Polres Klaten bertemu petugas kemudian saksi diberitahu bahwa suami saksi meninggal dunia karena di aniaya sesama para tahanan dan saat itu suami saksi berada di Rumah Sakit Tegalyoso Klaten;
- Bahwa Di Polres Klaten, saksi di perlihatkan di monitor CCTV tetapi yang melihat kakak ipar saksi dan pak RT dan diceritakan kakak ipar bahwa Almarhum suami saksi di sekap di kamar mandi, di suruh jalan bebek, dan di aniaya;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke Rumah Sakit Tegalyoso Klaten malam itu juga sekitar jam 01.00 Wib dan saksi bersama keluarga bertemu dengan Almarhum Ali Mahbub bin Zubaidi sekitar jam 03.00 Wib dan rencana paginya Almarhum suami saksi akan di otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Yogyakarta;
- Bahwa keluarga tidak ikut tetapi Petugas Penyidik yang ikut berangkat ke Rumah Sakit Bayangkara Yogyakarta;
- Bahwa Almarhum Ali Mahbub bin Zubaidi di otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Yogyakarta sampai sekitar jam 17.00 Wib dan Almarhum Ali Mahbub bin Zubaidi dimakamkan di TPU Baki Sukoharjo dekat rumah keluarga;
- Awalnya saksi tidak diberitahu kemudian saksi di ajak ke Polres Klaten ternyata suami saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Suami saksi Almarhum Ali Mahbub bin Zubaidi sebagai tahanan Polsek Wonosari karena kasus penggelapan sepeda motor kemudian sebagai tahanan Kejaksaan mau di titipkan di Polres Klaten;
- Bahwa sejak hari Selasa tanggal 1 September 2020 suami saksi Almarhum Ali Mahbub bin Zubaidi di tahan di Polsek Wonosari Klaten tersebut;
- Bahwa kondisi suami saksi Almarhum Ali Mahbub bin Zubaidi sebelum di tahan Polisi tersebut sehat tidak ada keluhan apa apa;
- Bahwa saksi tidak mendampingi Almarhum Ali Mahbub bin Zubaidi waktu di pindah dari tahanan Polsek Wonosari ke Polres Klaten karena saksi kerja dan ngurusi anak-anak;
- Bahwa saksi terakhir menjenguk Almarhum Ali Mahbub bin

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sabtu tanggal 24 Oktober 2021 di Polsek

Wonosari dan kondisinya sehat;

- Bahwa saksi melihat secara langsung di wajah suami saksi setelah meninggal tidak ada apa-apa tetapi selain di wajah saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelum kejadian Almarhum Ali Mahbub bin Zubaidi sebelumnya sehat dan tidak memiliki riwayat sakit;
- Bahwa saksi di beri surat keterangan dari Polisi bahwa suami saksi meninggal karena di pukuli;
- Bahwa anak saksi 4 (empat) yang besar umur 6 (tahun) yang kecil umur 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Ali Mahbub di aniaya 10 (sepuluh) orang tahanan karena waktu di Polres Para pelaku di perlihatkan kepada saksi;
- Bahwa di antara 10 (sepuluh) orang tahanan tersebut yang minta maaf kepada saksi adalah Dita Karisma mbahnya datang ke rumah saksi, Indra Susanto yang datang ke rumah saksi keluarganya, Aditya Hendra Saputra yang datang ke rumah saksi keluarganya, Indra Gita Amantoro yang datang ke rumah saksi keluarganya, Tri Hatmanto yang datang ke rumah saksi keluarganya;
- Bahwa maksud dan tujuan mereka datang ke rumah saksi adalah untuk minta maaf atas kelakuan para pelaku kemudian mendoakan dan memberikan tali asih untuk anak-anak saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. STEPHANIE RENNI ANINDITA, Sp.,FM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Klaten dan keterangan ahli adalah benar;
- Bahwa ahli sebagai Dokter spesialis Forensik dan Medikolegal di Instalasi Forensik RS Bhayangkara Polda DIY bertugas melakukan pemeriksaan kedokteran forensik terhadap korban mati ataupun korban hidup apabila ada permintaan dari penyidik;
- Bahwa ahli mengetahui perkara Terdakwa dan korban Sdr. Ali Mahbub tersebut adalah karena ahliilah yang melakukan

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berkaitan dengan tubuh manusia berupa hasil otopsi tentang jenazah atas nama Ali Mahbub bin Zubaidi;

- Bahwa dasar ahli melakukan pemeriksaan bedah jenazah otopsi tentang jenazah atas nama Ali Mahbub bin Zubaidi adalah permintaan tertulis dari Polres Klaten dengan nomor suratnya polisi VER/57/X/2020/Reskrim tertanggal 28 Oktober 2020;
- Bahwa ahli menerima jenazah atas nama Ali Mahbub bin Zubaidi tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 di Ruang Otopsi Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda D.I. Yogyakarta;
- Bahwa kondisi jenazah atas nama Ali Mahbub bin Zubaidi waktu ahli terima dari Polres Klaten sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa metode dan prosedur pemeriksaan yang Ahli jadikan dasar pemeriksaan bedah jenazah atas nama Ali Mahbub bin Zubaidi adalah Pemeriksaan luar jenazah dan bedah jenazah sesuai dengan permintaan tertulis dari Penyidik;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan bedah jenazah atas nama Ali Mahbub bin Zubaidi tersebut bersama dengan residen forensic yaitu Niufti Ayu Dewi Mahila, Busyra dan Perdido, serta bersama dengan koasisten yaitu Hesty Nurhayati Purwanti, Desvialin Ulfa Talitha, Febriela Kirana Indimura dan Nazhifah Junia;
- Bahwa cara ahli melakukan pemeriksaan bedah jenazah atas nama Ali Mahbub bin Zubaidi tersebut adalah Pemeriksaan luar dahulu lalu dilanjutkan pemeriksaan bedah jenazah. Pemeriksaan luar adalah pemeriksaan dari ujung rambut sampai ujung kaki selanjutnya dilakukan bedah jenazah atau otopsi mayat untuk memeriksa organ-organ dalam satu-persatu;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan bedah jenazah atas nama Ali Mahbub bin Zubaidi tersebut Pada pemeriksaan luar didapatkan luka-luka sebagai berikut:
 - ditemukan luka lecet pada anggota gerak atas, punggung, perut, pinggang dan anggota gerak bawah, ditemukan luka memar pada kepala, perut, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah akibat kekerasan benda tumpul;
 - Pada pemeriksaan dalam didapatkan temuan sebagai berikut :
 - patah pada tulang iga kanan dan kiri, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi belakang, paru, otot dinding

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
peny. pengant. usus, dan kedua ginjal, serta robek pada serambi kanan jantung, limpa, dan hati akibat kekerasan tumpul sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan rusaknya jaringan paru sehingga menyebabkan mati lemas, yang diperparah dengan kekerasan benda tumpul pada perut yang menyebabkan robeknya limpa dan hati sehingga mengakibatkan pendarahan hebat Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebah satu;

- Bahwa menurut ahli, korban meninggal kurang dari 12 (dua belas) jam;
- Bahwa menurut hasil otopsi yang ahli lakukan, penyebab korban Ali Mahbub bin Zubaidi meninggal adalah disebabkan kekerasan tumpul pada dada sehingga tulang iga patah mengakibatkan pendarahan hebat pada ginjal, hati, kandung empedu;
- Bahwa ahli tidak bisa menamakan apa benda tumpul tersebut tetapi kesimpulan ahli benda tumpul;
- Bahwa untuk melakukan otopsi atau pembedahan pada jenazah atas nama Ali Mahbub bin Zubaidi dibutuhkan waktu sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) jam waktu yang ahli butuhkan;
- Bahwa dengan kondisi korban pendarahan pada ginjal, hati dan kandung empedu bisa bertahan hidup sekitar 3 (tiga) menit;
- Bahwa proses meninggalnya korban Ali Mahbub bin Zubaidi adalah hilang kesadaran dulu baru meninggal;
- Bahwa yang membuat Visum Et Revertum atas jenazah atas nama Ali Mahbub bin Zubaidi tersebut adalah ahli tetapi dari hasil pemeriksaan luar dan dalam;
- Bahwa kalau tidak terjadi kerusakan yang lainnya hanya resapan darah pada ginjal orang bisa bertahan hidup lama;
- Bahwa kerusakan yang paling berat yang mengakibatkan korban Ali Mahbub bin Zubaidi meninggal adalah disebabkan kekerasan tumpul pada dada sehingga tulang iga patah mengakibatkan pendarahan hebat pada ginjal, hati, kandung empedu;
- Bahwa penyebab patahnya tulang iga korban karena kerasnya benturan pada dada korban;
- Bahwa kerusakan yang paling fatal yang mengakibatkan

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Ali Mahbub bin Zubaidi meninggal dengan cepat adalah rusaknya jaringan organ dalam dengan waktu yang bersamaan menyebabkan kematian lebih cepat;

- Bahwa yang terlebih dahulu terjadi pendarahan pada korban adalah Ginjal dulu yang terjadi pendarahan karena kena benturan;
- Bahwa setelah Ginjal terjadi pendarahan karena kena benturan ada jeda waktu korban tidak bisa langsung meninggal;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan, orang yang melakukan kekerasan terhadap korban Ali Mahbub bin Zubaidi hingga meninggal lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa yang membedakan kekerasan dilakukan 1(satu) orang dengan kekerasan dilakukan lebih dari 1(satu) orang adalah jika kekerasan dilakukan 1(satu) orang terpola sisi tertentu tetapi kalau kekerasan dilakukan lebih dari 1(satu) orang seluruh sisi dan dari beberapa arah;
- Bahwa kondisi korban Ali Mahbub bin Zubaidi waktu baru datang sebelum ahli periksa, kondisi waktu Ali Mahbub bin Zubaidi waktu baru datang sudah tampak ada pendarahan pada organ hati, ginjal kanan warna merah keunguan;
- Bahwa bagian yang paling parah dan mematikan pada korban adalah pada bagian dada korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. TERDAKWA I SUTARIS ALS STAM BIN YADI TARUNO (ALM):

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini karena kejadian kekerasan terhadap (Alm) ALI MAHBUB bin ZUBAIDI terjadi di tahanan Polres Klaten;
- Bahwa Terdakwa juga sebagai tahanan di Polres Klaten ditahan di ruang tahanan nomor 4 karena perkara pencabulan anak dibawah umur;
- Bahwa kejadian kekerasan yang menimpa (Alm) ALI MAHBUB bin ZUBAIDI tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul: 14.30 Wib, kejadian tersebut terjadi di lorong depan kamar nomor 1 sampai dengan kamar nomor 4 dan ruang kamar mandi Rumah Tahanan Polres Klaten (di samping ruang tahanan nomor 4) alamat Jalan. Diponegoro Nomor 27 Klaten;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau ada tahanan baru masuk karena pada waktu itu Terdakwa baru ada di kamar;
- Bahwa Terdakwa tahu ada tahanan baru sewaktu di kamar mandi

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa di kamar mandi itu Tahanan baru sudah ada dikamar mandi duluan;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke kamar mandi itu mau untuk ambil air wudhu mau sholat ngasar;
- Bahwa tahanan baru sedang mandi dibawah kran dengan menyanyikan Garuda Pancasila;
- Bahwa setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila pas dalam lagu ayo maju ayo maju ayo maju tahanan baru / korban dipukuli dengan saling bergantian;
- Bahwa yang melakukan MUHAMMAD ARIFIN als IPIN bin SUROTO, HANAFI DWI SETYAWAN als HANAPO bin SARJU, PRI ANGGORO als CIPEK bin WAGIYO, INDRA GITA ARMANTORO als KETIL bin SARMANTO, ADITYA HENDRAS SAPUTRA als BENDOL, DITTA KARISMA als DITTA bin SUWANTO dan INDRA SUSANTO bin Alm. SUMIYO karena sama-sama merupakan Tahanan Polres Klaten;
- Bahwa Terdakwa memukul korban 1 (satu) kali di bagian dada kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan posisi korban ada di depan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memukul korban itu adalah terpaksa ada yang memberi aba-aba nanti kalau pas nyanyi Garuda Pancasila dalam syair ayo maju ayo maju ayo maju langsung serang;
- Bahwa yang menyuruh untuk menyerang korban itu tahanan lama yang bernama Femo;
- Bahwa kalau tidak ikut memukul korban ada sanksinya yaitu tidak ikut memukul nanti dihajar sendiri;
- Bahwa dulu waktu Terdakwa masuk menjadi tahanan baru juga dipukuli oleh tahanan lama dan Terdakwa sampai sakit 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang ikut memukuli korban ada 9 (sembilan) orang;
- Bahwa dalam pemukulan itu tidak menggunakan alat apa-apa hanya tangan kosong;
- Bahwa dalam melakukan pemukulan terhadap korban pada lagu ayo maju ayo maju ayo maju yang pertama langsung serang melakukan korban dengan bergantian;
- Bahwa setiap ada tahanan baru Femo pasti menyuruh melakukan seperti itu dan itu merupakan suatu tradisi kalau ada tahanan baru harus diperlakukan seperti itu;

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang melakukan pemukulan di wajah korban karena tidak diperbolehkan oleh Femo harus di bagian badan korban selain wajah dan Terdakwa tidak tahu alasannya kenapa;

- Bahwa waktu dilakukan pemukulan itu korban tidak memakai baju serta posisi korban berdiri;
- Bahwa dalam melakukan korban itu dilakukan dikamar mandi supaya tidak terlihat oleh petugas yang jaga dan tidak terekam CCTV;
- Bahwa kondisi korban setelah dipukuli tersebut tidak sadarkan diri, ketika korban diangkat keluar kamar mandi belakang dan juga ketika di bawa ke kamar 4 dan kamar 1;
- Bahwa Terdakwa juga melihat korban diangkat sewaktu keluar dari kamar nomor 1 oleh petugas medis untuk di bawa keluar Rutan Polres Klaten;
- Bahwa pada waktu itu tahanan Polres Klaten itu kurang lebih 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa waktu dipukul korban tidak melakukan perlawanan hanya diam saja;
- Bahwa yang menjadi RT tahanan itu tahanan Faisal;
- Bahwa Femo dalam tahanan itu sebagai tahanan lama (senior);
- Bahwa korban pada saat kejadian kekerasan menggunakan di kamar mandi menggunakan celana warna hitam, tidak memakai pakaian, Terdakwa menggunakan baju warna hitam – merah, Sdr. DITTA KARISMA als DITTA bin SUWANTO menggunakan kaos warna hitam, MUHAMMAD ARIFIN als IPIN bin SUROTO menggunakan kaos warna hitam, INDRA GITA ARMANTORO als KETIL bin SARMANTO menggunakan kaos warna merah-putih biru, ADITYA HENDRAS SAPUTRA als BENDOL menggunakan kaos warna coklat, INDRA SUSANTO bin Alm. SUMIYO menggunakan kaos namun warnanya hitam, HANAFI DWI SETYAWAN als HANAPO bin SARJU menggunakan kaos warna biru dan PRI ANGGORO als CIPEK bin WAGIYO kaos warna hijau tua;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi dan Terdakwa juga adalah sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa mendoakan agar almarhum korban diterima disisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan;

2. TERDAKWA II MUHAMMAD ARIFIN ALS BIN SUROTO:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan adanya

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap (Alm) ALI MAHBUB bin ZUBAIDI yang

terjadi di tahanan Polres Klaten;

- Bahwa Terdakwa juga ditahan di ruang tahanan nomor 3 karena perkara Narkoba;

- Bahwa kejadian kekerasan yang menimpa (Alm) ALI MAHBUB bin ZUBAIDI tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul: 14.30 Wib, kejadian tersebut terjadi di lorong depan kamar nomor 1 sampai dengan kamar nomor 4 dan ruang kamar mandi Rumah Tahanan Polres Klaten (di samping ruang tahanan nomor 4) alamat Jalan. Diponegoro Nomor 27 Klaten;

- Bahwa korban ALI MAHBUB bin ZUBAIDI masuk ke ruang tahanan karena ada perkara namun Terdakwa tidak tahu perkara apa;

- Bahwa yang melakukan kekerasan tersebut adalah Terdakwa sendiri, SUTARIS, HANAFI DWI SETYAWAN als HANAPO bin SARJU, PRI ANGGORO als CIPEK bin WAGIYO, INDRA GITA ARMANTORO als KETIL bin SARMANTO, ADITYA HENDRAS SAPUTRA als BENDOL, DITTA KARISMA als DITTA bin SUWANTO dan INDRA SUSANTO bin Alm. SUMIYO, karena sama – sama merupakan Tahanan di Polres Klaten;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengambil air minum di depan pintu masuk, kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi antri air wudhu duduk di samping DITTA KARISMA als DITTA bin SUWANTO;

- Bahwa pada waktu itu korban masuk ke kamar mandi diikuti oleh beberapa tahanan, korban kemudian berdiri di tengah kamar mandi menghadap ke Utara diminta menyanyikan lagu “GARUDA PANCASILA” oleh Sdr WAHYU NUGROHO;

- Bahwa setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila pas dalam lagu ayo maju ayo maju ayo maju tahanan baru / korban dipukuli dengan saling bergantian;

- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 2 kali yaitu dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul korban mengenai bagian punggung atas sebelah kanan sebanyak satu kali dan dengan menggunakan tangan kanan memukul korban mengenai bagian punggung atas sebelah kanan sebanyak satu kali;

- Bahwa Terdakwa tidak punya tujuan apa-apa tetapi itu merupakan tradisi kalau tahanan baru dipukuli oleh tahanan lama;

- Bahwa waktu Terdakwa masuk menjadi tahanan baru juga dipukuli oleh tahanan lama;

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa korban melakukan pemukulan terhadap korban pada lagu ayo maju ayo maju ayo maju itu pada ayo maju yang pertama langsung serang melakukan korban dengan bergantian;
 - Bahwa setiap ada tahanan baru Femo pasti menyuruh dilakukan seperti itu dan itu merupakan suatu tradisi kalau ada tahanan baru harus diperlakukan seperti itu;
 - Bahwa tidak ada yang melakukan pemukulan di wajah korban karena tidak diperbolehkan oleh Femo harus di bagian badan korban selain wajah dan Terdakwa tidak tahu alasannya kenapa;
 - Bahwa waktu dilakukan pemukulan itu korban tidak memakai baju serta posisi korban berdiri;
 - Bahwa dalam melakukan korban itu dilakukan dikamar mandi supaya tidak terlihat oleh petugas yang jaga dan tidak terekam CCTV;
 - Bahwa kondisi korban setelah dipukuli tersebut tidak sadarkan diri, dan akhirnya meninggal dunia;
 - Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 2 kali yaitu dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul korban mengenai bagian punggung atas sebelah kanan sebanyak satu kali dan dengan menggunakan tangan kanan memukul korban mengenai bagian punggung atas sebelah kanan sebanyak satu kali;
 - Bahwa pada waktu itu tahanan Polres Klaten itu ada kurang lebih 50 (lima puluh) orang dan pada waktu korban dipukul korban tidak melakukan perlawanan hanya diam saja;
 - Bahwa yang menjadi RT tahanan Faisal sedangkan Femo sebagai tahanan lama (senior);
 - Bahwa korban pada saat kejadian kekerasan menggunakan di kamar mandi menggunakan celana warna hitam, tidak memakai pakaian dan Terdakwa menggunakan kaos warna hitam, SUTARIS menggunakan baju warna hitam – merah, Sdr. DITTA KARISMA als DITTA bin SUWANTO menggunakan kaos warna hitam, INDRA GITA ARMANTORO als KETIL bin SARMANTO menggunakan kaos warna merah-putih biru, ADITYA HENDRAS SAPUTRA als BENDOL menggunakan kaos warna coklat, INDRA SUSANTO bin Alm. SUMIYO menggunakan kaos namun warnanya hitam, HANAFI DWI SETYAWAN als HANAPO bin SARJU menggunakan kaos warna biru, PRI ANGGORO als CIPEK bin WAGIYO kaos warna hijau tua;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi dan Terdakwa juga adalah sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan;

3. TERDAKWA III INDRA GITA ARMANTORO ALS KETIL BIN SARMANTO:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kejadian kekerasan terhadap (Alm) ALI MAHBUB bin ZUBAIDI terjadi di tahan Polres Klaten;
- Bahwa Terdakwa juga sebagai tahanan di Polres Klaten dan ditahan diruang tahanan nomor 3 karena narkoba dengan hukuman 5 (lima) tahun;
- Bahwa kejadian kekerasan yang menimpa (Alm) ALI MAHBUB bin ZUBAIDI tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul: 14.30 Wib, kejadian tersebut terjadi di lorong depan kamar nomor 1 sampai dengan kamar nomor 4 dan ruang kamar mandi Rumah Tahanan Polres Klaten (di samping ruang tahanan nomor 4) alamat Jalan. Diponegoro Nomor 27 Klaten;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau ada tahanan baru masuk namun Terdakwa tidak mengetahuinya secara pasti, selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar mandi belakang nyilir (mencari udara segar);
- Bahwa yang melakukan pemukulan korban adalah Terdakwa sendiri, SUTARIS, M ARIFIN, HANAFI DWI SETYAWAN als HANAPO bin SARJU, PRI ANGGORO als CIPEK bin WAGIYO, ADITYA HENDRAS SAPUTRA als BENDOL, DITTA KARISMA als DITTA bin SUWANTO dan INDRA SUSANTO bin Alm. SUMIYO, karena sama – sama merupakan Tahanan di Polres Klaten;
- Bahwa korban ada disuruh untuk mandi dan selang beberapa saat korban masuk ke kamar mandi belakang di ikuti oleh Sdr. WAHYU NUGROHO yang menyuruhnya;
- Bahwa setelah korban mandi, Terdakwa mendengar nyanyian “GARUDA PANCASILA” lalu setelah itu Terdakwa mendengar suara Adzan Ashar lalu Terdakwa berdiri untuk mengambil papan catur namun Terdakwa melihat korban posisinya bersandar di pintu keluar kamar mandi akibat dari pukulan Sdr. DITTA KARISMA;
- Bahwa Terdakwa juga ikut memukul korban yaitu mendorong dengan menggunakan tangan kanan dengan kelima jari tangan ditekuk mengenai korban pada bagian dada kanan dibawah bahu sebanyak 1 kali;
- Bahwa akibat dorongan Terdakwa tersebut posisi korban bergeser

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meninggal dunia ke tembok timur kamar;
- Bahwa Terdakwa ikut-ikutan memukul korban hanya reflek saja;
 - Bahwa Terdakwa juga melihat Arifin, Indra Susanto juga ikut memukul korban;
 - Bahwa dalam melakukan pemukulan terhadap korban pada lagu ayo maju ayo maju ayo maju itu pada ayo maju yang pertama langsung serang melakukan korban dengan bergantian;
 - Bahwa setiap ada tahanan baru Femo pasti menyuruh dilakukan seperti itu dan itu merupakan suatu tradisi kalau ada tahanan baru harus diperlakukan seperti itu;
 - Bahwa Terdakwa tidak melawan Femo kalau tidak mau ikut memukul korban karena Terdakwa tidak berani;
 - Bahwa tidak ada yang melakukan pemukulan di wajah korban karena tidak diperbolehkan oleh Femo harus di bagian badan korban selain wajah dan Terdakwa tidak tahu alasan tidak boleh melakukan pemukulan di bagian wajah;
 - Bahwa waktu dilakukan pemukulan itu korban tidak memakai baju dan posisi korban berdiri;
 - Bahwa pemukulan terhadap korban dilakukan dikamar mandi supaya tidak terlihat oleh petugas yang jaga dan tidak terekam CCTV;
- Bahwa kondisi korban setelah dipukuli tersebut tidak sadarkan diri dan sampai meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu itu jumlah tahanan di Polres Klaten kurang lebih 50 (lima puluh orang);
 - Bahwa waktu dipukuli korban tidak melakukan perlawanan hanya diam saja;
 - Bahwa yang menjadi RT tahanan Faisal dan Femo sebagai tahanan lama (senior);
 - Bahwa korban pada saat kejadian kekerasan menggunakan di kamar mandi menggunakan celana warna hitam, tidak memakai pakaian, Terdakwa menggunakan kaos warna merah-putih biru, SUTARIS menggunakan baju warna hitam – merah, Sdr. DITTA KARISMA als DITTA bin SUWANTO menggunakan kaos warna hitam, MUHAMAD ARIFIN menggunakan kaos warna hitam, ADITYA HENDRAS SAPUTRA als BENDOL menggunakan kaos warna coklat, INDRA SUSANTO bin Alm. SUMIYO menggunakan kaos namun warnanya hitam, HANAFI DWI SETYAWAN als HANAPO bin SARJU menggunakan kaos warna biru dan PRI ANGGORO als

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kaos warna hijau tua;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi dan Terdakwa juga adalah sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa mendoakan agar almarhum korban diterima disisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan;

4. TERDAKWA IV DITTA KARISMA ALS DITTA BIN SUWANTO:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kejadian kekerasan terhadap (Alm) ALI MAHBUB bin ZUBAIDI terjadi di tahan Polres Klaten;
- Bahwa Terdakwa ditahan diruang tahanan nomor 4 karena perkara penganiayaan;
- Bahwa kejadian kekerasan yang menimpa (Alm) ALI MAHBUB bin ZUBAIDI tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul : 14.30 Wib, kejadian tersebut terjadi di lorong depan kamar nomor 1 sampai dengan kamar nomor 4 dan ruang kamar mandi Rumah Tahanan Polres Klaten (di samping ruang tahanan nomor 4) alamat Jalan. Diponegoro Nomor 27 Klaten;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau ada tahanan baru masuk tapi pada saat Terdakwa berada di dalam kamar nomor 3 mendengar teriakan “ baru – baru” tidak kemudian Terdakwa menengok keluar terdapat (Alm) ALI MAHBUB bin ZUBAIDI terlihat sedang melakukan jalan menggunakan lutut ke arah kamar nomor 1;
- Bahwa kemudian korban dipanggil oleh Sdr WAHYU NUGROHO berdiri membaca aturan tata tertib tahanan;
- Bahwa kemudian korban masuk ke kamar mandi diikuti oleh beberapa tahanan, kemudian berdiri di tengah kamar mandi menghadap ke utara diminta menyanyikan lagu “ GARUDA PANCASILA”;
- Bahwa korban disuruh untuk baca tata tertib;
- Bahwa setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila pas dalam lagu ayo maju ayo maju ayo maju tahanan korban dipukuli oleh tahanan lama dengan saling bergantian;
- Bahwa Yang melakukan SUTARIS, MUHAMMAD ARIFIN als IPIN bin SUROTO, HANAFI DWI SETYAWAN als HANAPO bin SARJU, PRI ANGGORO als CIPEK bin WAGIYO, INDRA GITA ARMANTORO als KETIL bin SARMANTO, ADITYA HENDRAS SAPUTRA als BENDOL, INDRA SUSANTO bin Alm. SUMIYO karena sama-sama merupakan Tahanan Polres Klaten;

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga ikut memukul korban dengan sambil berdiri

dengan tangan kiri mengepal memukul korban mengenai lengan korban bagian atas sebanyak satu kali, dilanjutkan dengan menggunakan kaki kanan menendang korban mengenai bagian rusuk korban sebelah kanan sebanyak satu kali hingga korban terjatuh ke belakang, dan dalam posisi korban terjatuh menghadap ke atas kemudian dengan kaki kanan Terdakwa menendang korban mengenai perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa juga ikut memukul korban karena terpaksa ada yang memberi aba-aba nanti kalau pas nyanyi Garuda Pancasila dalam syair ayo maju ayo maju ayo maju langsung serang;

- Bahwa yang menyuruh untuk menyerang korban itu adalah tahanan lama yang bernama Femo;

- Bahwa kalau tidak ikut memukul korban ada sanksinya yaitu kalau tidak ikut memukul nanti dihajar sendiri;

- Bahwa dulu sewaktu Terdakwa masuk menjadi tahanan baru juga dipukuli oleh tahanan lama dan Terdakwa sampai sakit;

- Bahwa dalam melakukan pemukulan terhadap korban pada lagu ayo maju ayo maju ayo maju itu pada ayo maju yang pertama langsung serang melakukan korban dengan bergantian;

- Bahwa setiap ada tahanan baru Femo pasti menyuruh dilakukan seperti itu dan itu merupakan suatu tradisi kalau ada tahanan baru harus diperlakukan seperti itu;

- Bahwa tidak ada yang melakukan pemukulan di wajah korban karena tidak diperbolehkan oleh Femo harus di bagian badan korban selain wajah dan alasan apa tidak boleh di bagian wajah Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa waktu dilakukan pemukulan itu korban tidak memakai baju;

- Bahwa pemukulan dilakukan dikamar mandi supaya tidak terlihat oleh petugas yang jaga dan tidak terekam CCTV;

- Bahwa kondisi korban setelah dipukuli tidak sadarkan diri dan sampai meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan sambil berdiri dengan tangan kiri mengepal memukul korban mengenai lengan korban bagian atas sebanyak satu kali, dilanjutkan dengan menggunakan kaki kanan menendang korban mengenai bagian rusuk korban sebelah kanan sebanyak satu kali hingga korban terjatuh ke belakang, dan dalam posisi korban terjatuh menghadap ke atas kemudian dengan kaki kanan Terdakwa menendang korban

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan dilakukan dikamar mandi karena kamar mandi tidak ada CCTV nya;
- Bahwa pada waktu itu tahanan Polres Klaten itu ada kurang lebih 50 (lima puluh orang);
- Bahwa korban waktu dipukul melakukan perlawanan hanya diam saja;
- Bahwa yang menjadi RT tahanan Faisal sedangkan Femo sebagai tahanan lama (senior);
- Bahwa Korban pada saat kejadian kekerasan menggunakan di kamar mandi menggunakan celana warna hitam, tidak memakai pakaian, Terdakwa menggunakan kaos warna hitam, INDRA GITA ARMANTORO menggunakan kaos warna merah-putih biru, SUTARIS menggunakan baju warna hitam – merah, MUHAMAD ARIFIN menggunakan kaos warna hitam, ADITYA HENDRAS SAPUTRA als BENDOL menggunakan kaos warna coklat, INDRA SUSANTO bin Alm. SUMIYO menggunakan kaos namun warnanya hitam, HANAFI DWI SETYAWAN als HANAPO bin SARJU menggunakan kaos warna biru dan PRI ANGGORO als CIPEK bin WAGIYO kaos warna hijau tua;
- Bahwa
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi dan Terdakwa juga adalah sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa mendoakan agar almarhum korban diterima disisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan;

5. TERDAKWA V INDRA SUSANTO BIN ALM. SUMIYO:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kejadian kekerasan terhadap (Alm) ALI MAHBUB bin ZUBAIDI terjadi di tahan Polres Klaten;
- Bahwa Terdakwa juga sebagai tahanan di Polres Klaten karena kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa kejadian kekerasan yang menimpa (Alm) ALI MAHBUB bin ZUBAIDI tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul : 14.30 Wib, kejadian tersebut terjadi di lorong depan kamar nomor 1 sampai dengan kamar nomor 4 dan ruang kamar mandi Rumah Tahanan Polres Klaten (di samping ruang tahanan nomor 4) alamat Jalan. Diponegoro Nomor 27 Klaten;
- Bahwa (Alm) ALI MAHBUB bin ZUBAIDI masuk ke dalam sel

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di cek oleh petugas jaga saat itu Terdakwa

sudah berada di kamar mandi terbuka;

- Bahwa kemudian korban masuk ke dalam lorong blok sebelah utara untuk dicukur rambut nya oleh Sdr AGUS als CETOK. Setelah dicukur rambutnya Ali Mahbub disuruh untuk jalan menggunakan lutut sebanyak 5 kali bolak balik dengan diawasi oleh WAHYU NUGROHO ALS FEMO. Setelah itu WAHYU NUGROHO ALS FEMO mengantar ke dalam kamar mandi terbuka yang berada di sebelah barat Lorong;

- Bahwa setelah Ali Mahbub masuk ke kamar mandi terbuka, Terdakwa melihat SUTARIS memukul Ali Mahbub menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada kiri dengan posisi berhadapan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan kiri mengenai punggung kiri dan dengan menggunakan tangan kanan mengenai punggung kanan; dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai bagian punggung bagian tengah sebanyak 1 kali;

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban yaitu SUTARIS, MUHAMMAD ARIFIN als IPIN bin SUROTO, HANAFI DWI SETYAWAN als HANAPO bin SARJU, PRI ANGGORO als CIPEK bin WAGIYO, INDRA GITA ARMANTORO als KETIL bin SARMANTO, ADITYA HENDRAS SAPUTRA als BENDOL, DITTA KARISMA als DITTA bin SUWANTO karena sama-sama merupakan Tahanan Polres Klaten;

- Bahwa tujuan Terdakwa memukul korban tersebut itu terpaksa ada yang memberi aba-aba nanti kalau pas nyanyi Garuda Pancasila dalam syair ayo maju ayo maju ayo maju langsung serang;

- Bahwa yang menyuruh untuk menyerang korban tersebut adalah tahanan lama yang bernama Femo;

- Bahwa kalau tidak ikut memukul korban ada sanksinya yaitu kalau tidak ikut memukul nanti dihajar sendiri;

- Bahwa sewaktu Terdakwa masuk menjadi tahanan baru juga dipukuli oleh tahanan lama;

- Bahwa dalam melakukan pemukulan terhadap korban pada lagu ayo maju ayo maju ayo maju itu pada ayo maju yang pertama langsung serang melakukan korban dengan bergantian;

- Bahwa setiap ada tahanan baru Femo pasti menyuruh dilakukan seperti itu dan itu merupakan suatu tradisi kalau ada tahanan baru harus diperlakukan seperti itu;

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id yang melakukan pemukulan di wajah korban karena tidak diperbolehkan oleh Femo harus di bagian badan korban selain wajah dan Terdakwa tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa waktu dilakukan pemukulan itu korban tidak memakai baju serta Posisi korban berdiri;
 - Bahwa dalam melakukan korban itu dilakukan dikamar mandi supaya tidak terlihat oleh petugas yang jaga dan tidak terekam CCTV;
 - Bahwa kondisi korban setelah dipukuli tidak sadarkan diri dan sampai meninggal dunia;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan kiri mengenai punggung kiri dan dengan menggunakan tangan kanan mengenai punggung kanan; dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai bagian punggung bagian tengah sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa pada waktu itu tahanan Polres Klaten itu ada kurang lebih 50 (lima puluh orang);
 - Bahwa yang menjadi RT tahanan Faisal dan Femo sebagai tahanan lama (senior);
 - Bahwa korban pada saat kejadian kekerasan menggunakan di kamar mandi menggunakan celana warna hitam, tidak memakai pakaian, Terdakwa menggunakan kaos namun warnanya hitam, DITA KARISMA menggunakan kaos warna hitam, INDRA GITA ARMANTORO menggunakan kaos warna merah-putih biru, SUTARIS menggunakan baju warna hitam – merah, MUHAMAD ARIFIN menggunakan kaos warna hitam, ADITYA HENDRAS SAPUTRA als BENDOL menggunakan kaos warna coklat, HANAFI DWI SETYAWAN als HANAPO bin SARJU menggunakan kaos warna biru dan PRI ANGGORO als CIPEK bin WAGIYO kaos warna hijau tua;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi dan Terdakwa juga adalah sebagai tulang punggung keluarga;
 - Bahwa Terdakwa mendoakan agar almarhum korban diterima disisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan;
 - Bahwa

Menimbang, bahwa Terdakwa I Sutaris Als Stam Bin Yadi Taruno (Alm) telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SUNARTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Sutaris Als Stam Bin Yadi Taruno (Alm) sebagai suami istri menikah tahun 2000 dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa Terdakwa dalam tahanan Polres Klaten sebelum terlibat dalam perkara ini, itu dalam kasus perlindungan Anak, pencabulan anak dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa sebelum menikah dan setelah menikah perilakunya baik-baik;
- Bahwa Terdakwa dikampung sebagai warga masyarakat yang baik-baik telah mengikuti kegiatan kampung antara lain gotong royong, sosial dan apa saja yang diadakan dikampung mengikutinya;
- Bahwa Terdakwa I sebagai tulang punggung dan anak masih sekolah di SMK dan SMP;

Terhadap keterangan saksi, Sutaris Als Stam Bin Yadi Taruno (Alm) membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Indra Gita Armantoro als Ketil Bin Sarmanto telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **ANDRI GITA ARISANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa III Indra Gita Armantoro als Ketil Bin Sarmanto karena saksi sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Terdakwa III ini anak yang ke-2 dan Lulusan SMA dulu pernah bekerja di BPR menjadi securiti;
- Bahwa Terdakwa III telah berkeluarga dan sudah mempunyai anak sekarang baru berumur 16 bulan serta Terdakwa III tinggal bersama saksi satu rumah;
- Bahwa Terdakwa III sebelum perkara ini, sedang menjalani Perkara narkoba sabu dalam tahanan Polres;
- Bahwa Terdakwa III waktu perkara narkoba tersebut anaknya baru berumur 5 (lima) bulan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa III telah melakukan pemukulan terhadap tahanan baru dalam tahanan Polres;
- Bahwa apabila Terdakwa III kembali ke kampung disitu warga masih mau menerimanya dengan baik-baik;

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa saksi mohon kepada Majelis Hakim agar anak saksi
diringankan hukumannya karena mempunyai anak masih kecil baru
berumur 16 bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa III Indra Gita Armantoro als
Ketil Bin Sarmanto membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. KRISNA WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa III karena sebagai tetangga masih
satu RT dengannya;
- Bahwa Terdakwa III perilakunya sehari-hari baik-baik;
- Bahwa apabila Terdakwa III kembali ke kampung warga masih mau
menerima;
- Bahwa saksi mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa III
diringankan hukumannya karena mempunyai anak masih kecil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa III Indra Gita Armantoro als
Ketil Bin Sarmanto membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa V Indra Susanto Bin Alm Sumiyo telah
mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. SARJIYEM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa adalah karena Terdakwa
adalah anak yang ke 3 dari saksi dan Terdakwa V belum
berkeluarga;
- Bahwa perkara ini Terdakwa V melakukan tindak pidana
penganiayaan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa V sehari-harinya sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa V sebagai tulang punggung keluarga dan
membantu saksi untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa perilaku Terdakwa V dikampung berperilaku baik dan telah
mengikuti kegiatan yang ada dikampung;
- Bahwa apabila Terdakwa V kembali ke kampung disitu warga masih
mau menerimanya;
- Bahwa mohon kepada Majelis Hakim agar anak saksi diringankan
hukumannya karena mempunyai anak masih kecil baru berumur 16
bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa V Indra Susanto Bin Alm Sumiyo
membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa V karena sebagai tetangganya dan saksi menjadi ketua RT;
- Bahwa perilaku Terdakwa V sehari-hari adalah berperilaku baik-baik, sopan dan kalau ada kegiatan dikampung juga aktif;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa V melakukan perkelahian;
- Bahwa Terdakwa V setiap harinya membantu ibunya dalam mencari nafkah karena ayahnya sudah meninggal dan ibunya sudah tua sering sakit-sakitan;
- Bahwa saksi mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa V diringankan hukumannya karena sebagai tulang punggung keluarganya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa V Indra Susanto Bin Alm Sumiyo membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk merk SANDISK kapasitas 32 GB warna merah hitam;
2. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih;
3. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
4. 1 (satu) potong karpet warna merah ukuran 150 cm x 60 cm;
5. 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
6. 1 (satu) potong kaos warna biru muda;
7. 1 (satu) potong kaos warna biru doreng;
8. 1 (satu) potong kaos polos lengan pendek warna hijau toska;
9. 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna hitam dan merah, tampak depan bertuliskan "YAMAHA, TEAM YAMAHA RACING (sebelah kanan)" FIAT YAMAHA (sebelah kiri), tampak belakang bertuliskan "TEAM YAMAHA";
- 10.1 (satu) potong kaos polo lengan pendek warna hitam, tampak depan bertuliskan "420 (warna putih) serta gambar daun (warna hijau);
- 11.1 (satu) potong kaos polo lengan pendek warna biru dengan ujung lengan dan krah ada list warna putih;
- 12.1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau tua, tampak depan bertuliskan "MADE IN, QUALITY VINTAGE AGED TO PERFECTION";
- 13.1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah, putih (corak batik) dan biru, tampak depan bertuliskan "NEW YORK (sebelah kiri)",

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak belakang warna biru dengan lengan warna merah;

14.1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat, tampak depan bertuliskan "ADIDAS 87";

15.1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, tampak depan bertuliskan "INDONESIA, KERIS" serta ada gambar keris, tampak belakang terdapat tulisan;

16.1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru tua, tampak depan bertuliskan "QUIKSILVER (warna merah)";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum No. YR.02.03/I.4.13/17411/2020 tanggal 05 November 2020 yang dikeluarkan oleh RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro yang diperiksa dan ditangani oleh dr. Kanina Sista, Sp. F dengan hasil pemeriksaan disimpulkan pasien datang dalam keadaan meninggal dunia, terdapat luka memar pada dada disertai teraba derik dan derik udara akibat kekerasan tumpul, terdapat luka lecet tekan pada siku dan luka lecet geser pada lutut kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;

2. Surat Visum Et Repertum Bedah Jenazah VER No.: R/150/VER – A/X/2020/RS Bhayangkara yang diperiksa dan ditangani oleh dr. Stephanie Renni Anindita, Sp.FM, tanggal 30 Oktober 2020 atas nama Ali Mahbub Bin Zubaidi didapat kesimpulan:

a. Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang berusia dua puluh tahun sampai dengan tiga puluh tahun ini, ditemukan luka lecet pada anggota gerak atas, punggung, perut, pinggang dan anggota gerak bawah. Ditemukan luka memar pada kepala, perut, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul;

b. Pada pemeriksaan dalam didapatkan patah pada tulang iga kanan dan kiri, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi belakang, paru, otot dinding perut, penggantung usus, dan kedua ginjal, serta robek pada serambi kanan jantung, limpa, dan hati akibat kekerasan tumpul;

c. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan rusaknya jaringan paru sehingga menyebabkan mati lemas, yang diperparah dengan kekerasan tumpul pada perut yang menyebabkan robeknya limpa dan hati sehingga mengakibatkan pendarahan hebat;

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 13.55 Wib di Rumah Tahanan Polres Klaten, saksi **ISWAN AL ARSYAD** dan saksi **ARYA DICHY WIDYA PERMANA** sebagai jaga tahanan Rumah Tahanan Polres Klaten menerima tahanan titipan Kejaksaan dari Polsek Wonosari bernama Ali Mahbub bin Zubaidi yang saat itu dalam kondisi keadaan sehat;
- Bahwa kemudian setelah berkas-berkas penahanan dari tahanan titipan Kejaksaan dari Polsek Wonosari bernama Ali Mahbub bin Zubaidi lalu saksi **ISWAN AL ARSYAD** dan saksi **ARYA DICHY WIDYA PERMANA** memasukkan bernama Ali Mahbub bin Zubaidi ke dalam ruang tahanan Polres Klaten dan 5 (lima) menit setelah titipan tahanan bernama Ali Mahbub bin Zubaidi saksi masukkan ke dalam ruang tahanan, salah seorang tahanan bernama AGUS meminjam alat cukur kepada saksi **ISWAN AL ARSYAD** dan saksi **ARYA DICHY WIDYA PERMANA** untuk mencukur rambut korban, tidak lama kemudian saksi **FAIZAL** menyuruh tahanan Ali Mahbub bin Zubaidi membaca jalan bebek atau jalan jongkok sebanyak 5 (lima) kali putaran tetapi ketika tahanan Ali Mahbub bin Zubaidi sedang jalan lutut atau jongkok tersebut saksi **ISWAN AL ARSYAD** dan saksi **ARYA DICHY WIDYA PERMANA** menghentikannya;
- Bahwa kemudian saksi **FAIZAL** menyuruh tahanan Ali Mahbub bin Zubaidi tersebut ke kamar mandi belakang yang tidak masuk ke dalam pantauan CCTV dan disuruh menyanyi Garuda Pancasila;
- Bahwa ketika dikamar mandi belakang tersebut terhadap tahanan Ali Mahbub bin Zubaidi dilakukan kekerasan oleh **Terdakwa I Sutaris Als Stam Bin Yadi Taruno (Alm)** memukul korban dari belakang kena punggung dengan posisi berdiri sebanyak 1 (satu) kali, **Terdakwa II Muhammad Arifin Als Ipin Bin Suroto** memukul dengan tangan kanan mengenai punggung korban sebelah kanan 2 (dua) kali, **Terdakwa III Indra Gita Armantoro Als Ketil Bin Sarmanto** menggunakan tangan kanan memukul korban mengenai bagian bahu kanan 2 (dua) kali, **Terdakwa IV Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto** memukul 1 (satu) kali dan menggunakan kaki sebelah kanan menendang korban mengenai bagian perut, **Terdakwa V Indra Susanto Bin Alm. Sumiyo** memukul korban sebanyak satu kali, Prianggoro memukul korban sebanyak satu kali, Adtya als Bendol memukul korban sebanyak 1 kali, Hanafi Dwi Setiyawan memukul korban kena lengan kanan 1 (satu) kali,

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zubaid tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa setelah tahanan Ali Mahbub bin Zubaid mendapat perlakuan kekerasan tersebut mengakibatkan kondisinya bersandar ditembok terlentang dilantai dalam keadaan tidak berdaya dengan napas pendek dimana saksi **FAIZAL** dan **Wahyu Nugroho** memakaikan kaos dan mengangkat korban menuju kamar nomor 4 (empat);
- Bahwa kemudian saksi **FAIZAL** memberitahukan kepada saksi **ISWAN AL ARSYAD** dan saksi **ARYA DICHY WIDYA PERMANA** terjadi kekerasan fisik terhadap tahanan Ali Mahbub bin Zubaidi tersebut kemudian saksi **ISWAN AL ARSYAD** dan saksi **ARYA DICHY WIDYA PERMANA** langsung membuka pintu ruang tahanan dan menuju ke kamar mandi belakang untuk mengecek kondisi korban serta melihat tahanan Ali Mahbub bin Zubaidi sudah tergeletak duduk bersandar menghadap Selatan dan terlihat lemas dan muka pucat dan saksi **ISWAN AL ARSYAD** dan saksi **ARYA DICHY WIDYA PERMANA** berusaha membangunkan tahanan Ali Mahbub bin Zubaidi namun tahanan Ali Mahbub bin Zubaidi tetap tidak sadarkan diri;
- Bahwa kemudian saksi **ISWAN AL ARSYAD** dan saksi **ARYA DICHY WIDYA PERMANA** menghubungi Dr. AKP Sriyanto yang melakukan pengecekan denyut nadi kemudian memberikan bantuan pernafasan oksigen tetapi tahanan Ali Mahbub bin Zubaidi belum sadarkan diri sehingga Dr. AKP Sriyanto mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Tegalyoso Klaten dengan Mobil Patroli;
- Bahwa dalam perjalanan ke Rumah Sakit Tegalyoso Klaten korban Ali Mahbub bin Zubaidi meninggal dunia dan setelah 15 (lima belas) menit dirumah sakit dinyatakan telah meninggal dunia sebagaimana Surat Visum Et Repertum No. YR.02.03/I.4.13/17411/2020 tanggal 05 November 2020 yang dikeluarkan oleh RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro yang diperiksa dan ditangani oleh dr. Kanina Sista, Sp. F dengan hasil pemeriksaan disimpulkan pasien datang dalam keadaan meninggal dunia, terdapat luka memar pada dada disertai teraba derik dan derik udara akibat kekerasan tumpul, terdapat luka lecet tekan pada siku dan luka lecet geser pada lutut kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa terhadap korban Ali Mahbub bin Zubaidi telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Surat Visum Et Repertum Bedah Jenazah VER No.: R/150/VER – A/X/2020/RS Bhayangkara yang diperiksa dan ditangani oleh dr. Stephanie Renni Anindita, Sp.FM, tanggal 30 Oktober

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2020/40/Pid.B/Pid.B/2021/PN Kln

- a. Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang berusia dua puluh tahun sampai dengan tiga puluh tahun ini, ditemukan luka lecet pada anggota gerak atas, punggung, perut, pinggang dan anggota gerak bawah. Ditemukan luka memar pada kepala, perut, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul;
 - b. Pada pemeriksaan dalam didapatkan patah pada tulang iga kanan dan kiri, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi belakang, paru, otot dinding perut, penggantung usus, dan kedua ginjal, serta robek pada serambi kanan jantung, limpa, dan hati akibat kekerasan tumpul;
 - c. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan rusaknya jaringan paru sehingga menyebabkan mati lemas, yang diperparah dengan kekerasan tumpul pada perut yang menyebabkan robeknya limpa dan hati sehingga mengakibatkan pendarahan hebat;
- Bahwa Almarhum Ali Mahbub bin Zubaidi dimakamkan di TPU Baki Sukoharjo dekat rumah keluarga;
 - Bahwa dari Para Terdakwa telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa: 1 (satu) buah flashdisk merk SANDISK kapasitas 32 GB warna merah hitam, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) potong karpet warna merah ukuran 150 cm x 60 cm, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih, 1 (satu) potong kaos warna biru muda, 1 (satu) potong kaos warna biru doreng, 1 (satu) potong kaos polos lengan pendek warna hijau toska, 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna hitam dan merah, tampak depan bertuliskan "YAMAHA, TEAM YAMAHA RACING (sebelah kanan)" FIAT YAMAHA (sebelah kiri), tampak belakang bertuliskan "TEAM YAMAHA", 1 (satu) potong kaos polo lengan pendek warna hitam, tampak depan bertuliskan "420 (warna putih) serta gambar daun (warna hijau), 1 (satu) potong kaos polo lengan pendek warna biru dengan ujung lengan dan krah ada list warna putih, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau tua, tampak depan bertuliskan "MADE IN, QUALITY VINTAGE AGED TO PERFECTION", 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah, putih (corak batik) dan biru, tampak depan bertuliskan "NEW YORK (sebelah kiri)", tampak belakang warna biru dengan lengan warna merah, 1 (satu) potong kaos lengan pendek

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

nama orang tua terdapat di depan bertuliskan “ADIDAS 87”, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, tampak depan bertuliskan “INDONESIA, KERIS” serta ada gambar keris, tampak belakang terdapat tulisan, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru tua, tampak depan bertuliskan “QUIKSILVER (warna merah)”;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 3 Jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Siapa dalam undang-undang ini diartikan sebagai siapa saja orang perseorangan atau korporasi sehingga orang perseorangan tersebut pada hakekatnya menunjuk pada orang sebagai subyek hukum, dimana menurut hukum positif kita, yaitu setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa **Terdakwa I Sutaris Als Stam Bin Yadi Taruno (Alm)**, **Terdakwa II Muhammad Arifin Als Ipin Bin Suroto**, **Terdakwa III Indra Gita Armantoro Als Ketil Bin Sarmanto**, **Terdakwa IV Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto**, **Terdakwa V Indra Susanto Bin Alm. Sumiyo** diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, serta identitas Terdakwa yang cocok dengan surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur **Barang Siapa** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 13.55 Wib di Rumah Tahanan Polres Klaten, saksi **ISWAN AL ARSYAD** dan saksi **ARYA DICHY WIDYA PERMANA** sebagai jaga tahanan Rumah Tahanan Polres Klaten menerima tahanan titipan Kejaksaan dari Polsek Wonosari bernama Ali Mahbub bin Zubaidi yang saat itu dalam kondisi keadaan sehat;

Menimbang, bahwa kemudian setelah berkas-berkas penahanan dari tahanan titipan Kejaksaan dari Polsek Wonosari bernama Ali Mahbub bin Zubaidi lalu saksi **ISWAN AL ARSYAD** dan saksi **ARYA DICHY WIDYA PERMANA** memasukkan bernama Ali Mahbub bin Zubaidi ke dalam ruang tahanan Polres Klaten dan 5 (lima) menit setelah titipan tahanan bernama Ali Mahbub bin Zubaidi saksi masukkan ke dalam ruang tahanan, salah seorang tahanan bernama AGUS meminjam alat cukur kepada saksi **ISWAN AL ARSYAD** dan saksi **ARYA DICHY WIDYA PERMANA** untuk mencukur rambut korban, tidak lama kemudian saksi **FAIZAL** menyuruh tahanan Ali Mahbub bin Zubaidi membaca jalan bebek atau jalan jongkok sebanyak 5 (lima) kali putaran tetapi ketika tahanan Ali Mahbub bin Zubaidi sedang jalan lutut atau jongkok tersebut saksi **ISWAN AL ARSYAD** dan saksi **ARYA DICHY WIDYA PERMANA** menghentikannya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi **FAIZAL** menyuruh

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tahanan Ali Mahbub bin Zubaidi tersebut ke kamar mandi belakang yang tidak masuk ke dalam pantauan CCTV dan disuruh menyanyi Garuda Pancasila;

Menimbang, bahwa ketika dikamar mandi belakang tersebut terhadap tahanan Ali Mahbub bin Zubaid dilakukan kekerasan oleh **Terdakwa I Sutaris Als Stam Bin Yadi Taruno (Alm)** memukul korban dari belakang kena punggung dengan posisi berdiri sebanyak 1 (satu) kali, **Terdakwa II Muhammad Arifin Als Ipin Bin Suroto** memukul dengan tangan kanan mengenai punggung korban sebelah kanan 2 (dua) kali, **Terdakwa III Indra Gita Armantoro Als Ketil Bin Sarmanto** menggunakan tangan kanan memukul korban mengenai bagian bahu kanan 2 (dua) kali, **Terdakwa IV Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto** memukul 1 (satu) kali dan menggunakan kaki sebelah kanan menendang korban mengenai bagian perut, **Terdakwa V Indra Susanto Bin Alm. Sumiyo** memukul korban sebanyak satu kali, Prianggoro memukul korban sebanyak satu kali, Adtya als Bendol memukul korban sebanyak 1 kali, Hanafi Dwi Setiyawan memukul korban kena lengan kanan 1 (satu) kali, Herman Susanto, Sri Hadmanto dan saat itu tahanan Ali Mahbub bin Zubaid tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa setelah tahanan Ali Mahbub bin Zubaid mendapat perlakuan kekerasan tersebut mengakibatkan kondisinya bersandar ditembok terlentang dilantai dalam keadaan tidak berdaya dengan napas pendek dimana saksi **FAIZAL** dan **Wahyu Nugroho** memakaikan kaos dan mengangkat korban menuju kamar nomor 4 (empat);

Menimbang, bahwa kemudian saksi **FAIZAL** memberitahukan kepada saksi **ISWAN AL ARSYAD** dan saksi **ARYA DICHY WIDYA PERMANA** terjadi kekerasan fisik terhadap tahanan Ali Mahbub bin Zubaidi tersebut kemudian saksi **ISWAN AL ARSYAD** dan saksi **ARYA DICHY WIDYA PERMANA** langsung membuka pintu ruang tahanan dan menuju ke kamar mandi belakang untuk mengecek kondisi korban serta melihat tahanan Ali Mahbub bin Zubaidi sudah tergeletak duduk bersandar menghadap Selatan dan terlihat lemas dan muka pucat dan saksi **ISWAN AL ARSYAD** dan saksi **ARYA DICHY WIDYA PERMANA** berusaha membangunkan tahanan Ali Mahbub bin Zubaidi namun tahanan Ali Mahbub bin Zubaidi tetap tidak sadarkan diri;

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, bahwa kemudian saksi **ISWAN AL ARSYAD**

dan saksi **ARYA DICHY WIDYA PERMANA** menghubungi Dr. AKP Sriyanto yang melakukan pengecekan denyut nadi kemudian memberikan bantuan pernafasan oksigen tetapi tahanan Ali Mahbub bin Zubaidi belum sadarkan diri sehingga Dr. AKP Sriyanto mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Tegalyoso Klaten dengan Mobil Patroli;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan ke Rumah Sakit Tegalyoso Klaten korban Ali Mahbub bin Zubaidi meninggal dunia dan setelah 15 (lima belas) menit dirumah sakit dinyatakan telah meninggal dunia sebagaimana Surat Visum Et Repertum No. YR.02.03/I.4.13/17411/2020 tanggal 05 November 2020 yang dikeluarkan oleh RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro yang diperiksa dan ditangani oleh dr. Kanina Sista, Sp. F dengan hasil pemeriksaan disimpulkan pasien datang dalam keadaan meninggal dunia, terdapat luka memar pada dada disertai teraba derik dan derik udara akibat kekerasan tumpul, terdapat luka lecet tekan pada siku dan luka lecet geser pada lutut kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap korban Ali Mahbub bin Zubaidi telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Surat Visum Et Repertum Bedah Jenazah VER No.: R/150/VER – A/X/2020/RS Bhayangkara yang diperiksa dan ditangani oleh dr. Stephanie Renni Anindita, Sp.FM, tanggal 30 Oktober 2020 atas nama Ali Mahbub Bin Zubaidi didapat kesimpulan:

- a. Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang berusia dua puluh tahun sampai dengan tiga puluh tahun ini, ditemukan luka lecet pada anggota gerak atas, punggung, perut, pinggang dan anggota gerak bawah. Ditemukan luka memar pada kepala, perut, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul;
- b. Pada pemeriksaan dalam didapatkan patah pada tulang iga kanan dan kiri, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi belakang, paru, otot dinding perut, penggantung usus, dan kedua ginjal, serta robek pada serambi kanan jantung, limpa, dan hati akibat kekerasan tumpul;
- c. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan rusaknya jaringan paru sehingga menyebabkan mati lemas, yang diperparah dengan kekerasan

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menyebabkan robeknya limpa dan hati sehingga mengakibatkan pendarahan hebat;

Menimbang, bahwa Almarhum Ali Mahbub bin Zubaidi dimakamkan di TPU Baki Sukoharjo dekat rumah keluarga;

Menimbang, bahwa dari Para Terdakwa telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa: 1 (satu) buah flashdisk merk SANDISK kapasitas 32 GB warna merah hitam, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) potong karpet warna merah ukuran 150 cm x 60 cm, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih, 1 (satu) potong kaos warna biru muda, 1 (satu) potong kaos warna biru dongeng, 1 (satu) potong kaos polos lengan pendek warna hijau toska, 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna hitam dan merah, tampak depan bertuliskan "YAMAHA, TEAM YAMAHA RACING (sebelah kanan)" FIAT YAMAHA (sebelah kiri), tampak belakang bertuliskan "TEAM YAMAHA", 1 (satu) potong kaos polo lengan pendek warna hitam, tampak depan bertuliskan "420 (warna putih) serta gambar daun (warna hijau), 1 (satu) potong kaos polo lengan pendek warna biru dengan ujung lengan dan krah ada list warna putih, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau tua, tampak depan bertuliskan "MADE IN, QUALITY VINTAGE AGED TO PERFECTION", 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah, putih (corak batik) dan biru, tampak depan bertuliskan "NEW YORK (sebelah kiri)", tampak belakang warna biru dengan lengan warna merah, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat, tampak depan bertuliskan "ADIDAS 87", 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, tampak depan bertuliskan "INDONESIA, KERIS" serta ada gambar keris, tampak belakang terdapat tulisan, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru tua, tampak depan bertuliskan "QUIKSILVER (warna merah)";

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang sedemikian rupa melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Ali Mahbub bin Zubaidi tersebut yang dihubungkan pula dengan hasil Visum Et Repertum yang menerangkan bahwa Ali Mahbub bin Zubaidi diterima dalam keadaan meninggal dunia dan hasil autopsi yang menyebutkan bahwa organ Ali Mahbub bin Zubaidi mengalami luka-luka sehingga dapatlah dipandang sebagai perbuatan menganiaya yang mengakibatkan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Mengakibatkan Meninggal

Dunia ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, atau turut serta Melakukan;

Menimbang, bahwa unsur diatas terdiri dari sub unsur yang masing- masing merupakan perbuatan berdiri sendiri dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 13.55 Wib di Rumah Tahanan Polres Klaten, saksi **ISWAN AL ARSYAD** dan saksi **ARYA DICHY WIDYA PERMANA** sebagai jaga tahanan Rumah Tahanan Polres Klaten menerima tahanan titipan Kejaksaan dari Polsek Wonosari bernama Ali Mahbub bin Zubaidi yang saat itu dalam kondisi keadaan sehat;

Menimbang, bahwa kemudian setelah berkas-berkas penahanan dari tahanan titipan Kejaksaan dari Polsek Wonosari bernama Ali Mahbub bin Zubaidi lalu saksi **ISWAN AL ARSYAD** dan saksi **ARYA DICHY WIDYA PERMANA** memasukkan bernama Ali Mahbub bin Zubaidi ke dalam ruang tahanan Polres Klaten dan 5 (lima) menit setelah titipan tahanan bernama Ali Mahbub bin Zubaidi saksi masukkan ke dalam ruang tahanan, salah seorang tahanan bernama AGUS meminjam alat cukur kepada saksi **ISWAN AL ARSYAD** dan saksi **ARYA DICHY WIDYA PERMANA** untuk mencukur rambut korban, tidak lama kemudian saksi **FAIZAL** menyuruh tahanan Ali Mahbub bin Zubaidi membaca jalan bebek atau jalan jongkok sebanyak 5 (lima) kali putaran tetapi ketika tahanan Ali Mahbub bin Zubaidi sedang jalan lutut atau jongkok tersebut saksi **ISWAN AL ARSYAD** dan saksi **ARYA DICHY WIDYA PERMANA** menghentikannya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi **FAIZAL** menyuruh tahanan Ali Mahbub bin Zubaidi tersebut ke kamar mandi belakang yang tidak masuk ke dalam pantauan CCTV dan disuruh menyanyi Garuda Pancasila;

Menimbang, bahwa ketika dikamar mandi belakang tersebut terhadap tahanan Ali Mahbub bin Zubaid dilakukan kekerasan oleh **Terdakwa I Sutaris Als Stam Bin Yadi Taruno (Alm)** memukul korban dari belakang kena punggung dengan posisi berdiri

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kali, **Terdakwa II Muhammad Arifin Als Ipin**

Bin Suroto memukul dengan tangan kanan mengenai punggung korban sebelah kanan 2 (dua) kali, **Terdakwa III Indra Gita Armantoro Als Ketil Bin Sarmanto** menggunakan tangan kanan memukul korban mengenai bagian bahu kanan 2 (dua) kali, **Terdakwa IV Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto** memukul 1 (satu) kali dan menggunakan kaki sebelah kanan menendang korban mengenai bagian perut, **Terdakwa V Indra Susanto Bin Alm. Sumiyo** memukul korban sebanyak satu kali, Prianggoro memukul korban sebanyak satu kali, Adtya als Bendol memukul korban sebanyak 1 kali, Hanafi Dwi Setiyawan memukul korban kena lengan kanan 1 (satu) kali, Herman Susanto, Sri Hadmanto dan saat itu tahanan Ali Mahbub bin Zubaid tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa setelah tahanan Ali Mahbub bin Zubaid mendapat perlakuan kekerasan tersebut mengakibatkan kondisinya bersandar ditembok terlentang dilantai dalam keadaan tidak berdaya dengan napas pendek dimana saksi **FAIZAL** dan **Wahyu Nugroho** memakaikan kaos dan mengangkat korban menuju kamar nomor 4 (empat);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang masing-masing mengambil peran di dalam melakukan kekerasan terhadap Ali Mahbub bin Zubaid sehingga Ali Mahbub bin Zubaid meninggal dunia dapatlah dipersamakan sebagai tindakan melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur **Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, atau turut serta Melakukan** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 3 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon terhadap Para Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dimana menurut Majelis Hakim mengenai penjatuan pidana tidak hanya mempertimbangkan semata dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tetapi haruslah pula mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan Para Terdakwa sehingga

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang akan dijatuhkan dapat mengembalikan keadaan dimasyarakat seperti sedia kala (*Restitutio Integrum*);

Menimbang, bahwa tujuan pidana adalah untuk memberikan kesempatan yang cukup dan wajar kepada Para Terdakwa menyadari dan memperbaiki perbuatannya kelak dikemudian hari sehingga apabila setelah Para Terdakwa selesai menjalani pidana diharapkan dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat sebagai manusia yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan berdaya guna bagi negara;

Menimbang, bahwa selain daripada itu pula sepatutnya penjatuhan pidana oleh Hakim dalam putusannya haruslah mencerminkan 3 (tiga) cita hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang mana hal tersebut menurut Majelis Hakim tercermin di dalam lamanya pidana yang akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan aquo;

Menimbang, bahwa terhadap **Terdakwa IV Ditta Karisma als Ditta Bin Suwanto** dan **Terdakwa V Indra Susanto Bin Alm. Sumiyo** telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa IV Ditta Karisma als Ditta Bin Suwanto** dan **Terdakwa V Indra Susanto Bin Alm. Sumiyo** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa IV Ditta Karisma als Ditta Bin Suwanto** dan **Terdakwa V Indra Susanto Bin Alm. Sumiyo** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa IV Ditta Karisma als Ditta Bin Suwanto** dan **Terdakwa V Indra Susanto Bin Alm. Sumiyo** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa I Sutaris Als Stam Bin Yadi Taruno (Alm)**, **Terdakwa li Muhammad Arifin Als Ipin Bin Suroto**, **Terdakwa III Indra Gita Armantoro Als Ketil Bin Sarmanto** tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan **Terdakwa I Sutaris Als Stam Bin Yadi Taruno (Alm)**, **Terdakwa li Muhammad Arifin Als Ipin Bin Suroto**, **Terdakwa III Indra Gita Armantoro Als Ketil Bin Sarmanto** untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah flashdisk merk SANDISK kapasitas 32 GB warna merah hitam, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) potong karpet warna merah ukuran 150 cm x 60 cm, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih, 1 (satu) potong kaos warna biru muda, 1 (satu) potong kaos warna biru doreng, 1 (satu) potong kaos polos lengan pendek

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama **Terdakwa Herman Santoso, Dkk** maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama **Terdakwa Herman Santoso, Dkk**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna hitam dan merah, tampak depan bertuliskan "YAMAHA, TEAM YAMAHA RACING (sebelah kanan)" FIAT YAMAHA (sebelah kiri), tampak belakang bertuliskan "TEAM YAMAHA", 1 (satu) potong kaos polo lengan pendek warna hitam, tampak depan bertuliskan "420 (warna putih) serta gambar daun (warna hijau), 1 (satu) potong kaos polo lengan pendek warna biru dengan ujung lengan dan krah ada list warna putih, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau tua, tampak depan bertuliskan "MADE IN, QUALITY VINTAGE AGED TO PERFECTION", 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah, putih (corak batik) dan biru, tampak depan bertuliskan "NEW YORK (sebelah kiri)", tampak belakang warna biru dengan lengan warna merah, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat, tampak depan bertuliskan "ADIDAS 87", 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, tampak depan bertuliskan "INDONESIA, KERIS" serta ada gambar keris, tampak belakang terdapat tulisan, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru tua, tampak depan bertuliskan "QUIKSILVER (warna merah)" memiliki hubungan erat dengan tindak pidana aquo sehingga haruslah dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang selama persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 3 Jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP,

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Sutaris Als Stam Bin Yadi Taruno (Alm)**, **Terdakwa II Muhammad Arifin Als Ipin Bin Suroto**, **Terdakwa III Indra Gita Armantoro Als Ketil Bin Sarmanto**, **Terdakwa IV Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto**, **Terdakwa V Indra Susanto Bin Alm. Sumiyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-Sama Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati**" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I Sutaris Als Stam Bin Yadi Taruno (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, **Terdakwa II Muhammad Arifin Als Ipin Bin Suroto** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan, **Terdakwa III Indra Gita Armantoro Als Ketil Bin Sarmanto** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan, **Terdakwa IV Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan, **Terdakwa V Indra Susanto Bin Alm. Sumiyo** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa IV Ditta Karisma als Ditta Bin Suwanto** dan **Terdakwa V Indra Susanto Bin Alm. Sumiyo** dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa IV Ditta Karisma als Ditta Bin Suwanto** dan **Terdakwa V Indra Susanto Bin Alm. Sumiyo** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flasdisk Merk Sandisk Kapasitas 32 GB warna Merah Hitam;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong karpet warna merah ukuran 150 x 60 Cm;

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa

Herman Santoso, Dkk;

- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna hitam dan merah, tampak depan bertuliskan "YAMAHA, TEAM YAMAHA RACING (sebelah kanan)" FIAT YAMAHA (sebelah kiri), tampak belakang bertuliskan "TEAM YAMAHA";
- 1 (satu) potong kaos polo lengan pendek warna hitam, tampak depan bertuliskan "420 (warna putih) serta gambar daun (warna hijau);
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah, putih (corak batik) dan biru, tampak depan bertuliskan "NEW YORK (sebelah kiri)", tampak belakang warna biru dengan lengan warna merah;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, tampak depan bertuliskan "INDONESIA, KERIS" serta ada gambar keris, tampak belakang terdapat tulisan;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru tua, tampak depan bertuliskan "QUIKSILVER (warna merah)";

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah 2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada **SELASA** tanggal **15 JUNI 2021**, oleh kami, **Aris Gunawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Douglas R.P. Napitupulu, S.H.,M.H.**, **Arief Kadarmo, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **29 JUNI 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh, **Douglas R.P. Napitupulu, S.H.,M.H** dan **Francisca Widiastuti, SH., M.Hum** para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Shinta Iksari, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh **Aby Maulana, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H.,M.H.

ARIS GUNAWAN, S.H.

FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengganti,

SHINTA IKASARI, SH.

Halaman 68 dari 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68